



PENGARUH JUMLAH PENGUSAHA KENA PAJAK, *SELF ASSESMENT SYSTEM*, DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA KPP PRATAMA BOGOR 2018-2022

Skripsi

Diajukan Oleh:

Fiqri Rizaldi Hakim

022119151

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS PAKUAN

BOGOR

JULI 2024



PENGARUH JUMLAH PENGUSAHA KENA PAJAK, *SELF ASSESMENT SYSTEM*, DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA KPP PRATAMA BOGOR 2018-2022

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi, Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Bogor

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
(Towaf Totok Irawan, S.E., M.E., Ph.D.)

Ketua Program Studi

(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA,
CMA, CCSA, CA, CSEP, QIA)

PENGARUH JUMLAH PENGUSAHA KENA PAJAK, *SELF ASSESMENT SYSTEM*, DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA KPP PRATAMA BOGOR 2018-2022

Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus


Pada Hari Sabtu, 27 Juli 2024

Fiqri Rizaldi Hakim


022119151

Disetujui,


Dosen Penguji
(Dr. Asep Alipudin S.E., M.Ak., CSA)



Ketua Komisis Pembimbing
(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA, CMA,
CCSA, CA, CSEP. QIA.)



Anggota Komisi Pembimbing
(Dr. Yan Noviar Nasution, SE.,MM.)



LEMBAR PELIMPAHAN HAK CIPTA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fiqri Rizaldi Hakim

NPM : 022119151

Judul : Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak, *Self Assessment System*, dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada KPP Pratama Bogor Periode 2018-2022

Dengan ini saya menyatakan bahwa Paten dan Hak Cipta dari produk skripsi di atas adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun.

Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka dibagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan Paten, Hak Cipta dari karya tulis saya kepada Universitas Pakuan.

Bogor, Juli 2024



Fiqri Rizaldi Hakim
022119151

LEMBAR HAK CIPTA

© Hak Cipta milik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Pakuan, tahun
2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip Sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. pengutipan hanya untuk kepentingan Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan

Dilarang mengumumkan dan atau memperbanyak Sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin Fakultas Ekonomi dan Bisnis UniversitasPakuan.

ABSTRAK

FIQRI RIZALDI HAKIM. 022119151. Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak, *Self Assesment System*, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada KPP Pratama Bogor 2018-2022. Di bawah bimbingan: ARIEF TRI HARDIYANTO dan YAN NOVIAR NASUTION. 2023.

Pajak Pertambahan Nilai adalah yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan di dalam daerah pabean. Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak. *Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia dimana wajib pajak menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Penagihan pajak adalah tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan seketika dan sekaligus. Tujuan dari penelitian untuk Bogor menguji dan menjelaskan pengaruh antara jumlah Pengusaha Kena Pajak, *Self Assessment System*, dan Penagihan Pajak secara parsial dan simultan terhadap terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Bogor.

Penelitian ini dilakukan di kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor. Metode penarikan sampel pada penelitian ini menggunakan *nonprobability sampling*, sehingga semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Data penelitian ini merupakan data time series dalam kurun waktu 2018-2022 dengan data bulanan berjumlah 60 sampel. Jenis Penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian verifikatif. Metode analisis data dengan deskriptif statistik, uji asumsi klasik, regresi linear berganda dan uji hipotesis dengan menggunakan software EViews 12.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa secara parsial jumlah Pengusaha Kena Pajak dan Penagihan Pajak tidak berpengaruh terhadap Penerimaan PPN. *Self Assessment System* berpengaruh berpengaruh terhadap Penerimaan PPN. Hasil uji secara simultan Jumlah Pengusaha Kena Pajak, *Self Assessment System*, dan Penagihan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Bogor periode 2017-2022.

Kata Kunci: Jumlah Pengusaha Kena Pajak, *Self Assessment System*, dan Penagihan Pajak, Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

PRAKATA

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur senantiasa dipanjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW kepada keluarga, sahabat hingga ummatnya di akhir zaman.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari tidak akan mampu menyelesaikannya tanpa doa, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak. Baik dukungan moril maupun materil. Oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih terutama kepada kedua orang tua penulis yang senantiasa mendukung secara penuh apa-apa yang dibutuhkan penulis selama penulisan skripsi ini terutama doa-doa sehingga penulis diberikan kekuatan dalam menghadapi segala kesukaran. Terima kasih pula kepada:

1. Ibu, Ayah, dan Kakak tercinta yang senantiasa memberikan doa dan dukungannya selama penulis berkuliah hingga menyelesaikan proposal penelitian ini.
2. Bapak Towaf Totok Irawan, S.E., ME., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
3. Bapak Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CCSA., C.A., CSEP., QIA., CFE.,CGCAE selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan yang juga merupakan ketua komisi yang selalu menyempatkan diri dalam kesibukannya untuk memberikan bimbingan kepada penulis.
4. Bapak Dr. Yan Noviar Nasution, S.E., M.M selaku wakil komisi yang tidak pernah lelah membantu penulis sejak awal penyusunan hingga penulis menyelesaikan proposal penelitian ini.
5. Bapak Agung Fajar Ilmiyono, S.E.,M.Ak.,AWP., CTCP., CFA., CNPHRP., CAP. selaku dosen wali Akuntansi D 2019 yang membantu semua kendala dalam melaksanakan perkuliahan di Universitas Pakuan
6. Seluruh dosen dan staff fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Prodi Akuntansi yang telah mencurahkan segala ilmu dan pembelajaran selama menempuh studi di Universitas Pakuan.
7. Staff Tata Usaha dan Karyawan Perustakaan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan yang telah banyak membantu proses administrasi dan proses belajar penulis dalam mengumpulkan literatur-literatur selama menjadi mahasiswa Universitas Pakuan.
8. Teman-teman keluarga Kelas D Akuntansi 2019 yang selalu menjaga kekompakan dan telah memberikan kenangan selama berkuliah di Universitas Pakuan
9. Teman-teman *Comrades* Geng Kabel yang selalu kompak dan menjadi tempat meluangkan penat selama perkuliahan

10. Terima kasih kepada teman seperbimbingan dan seluruh sahabat di Universitas Pakuan yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.
11. Terima kasih kepada sahabat Ujang Rizki yang menemani penulis dari awal hingga akhir masa perkuliahan.
12. Teruntuk N. Nita Yusiandini, terimakasih penulis ucapkan karena telah hadir memberikan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Semua pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materil dalam setiap proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi jauh dari kata sempurna, untuk itu dengan kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun guna perkembangan ilmu pengetahuan di masa depan.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bogor, Juli 2024



Fiqri Rizaldi Hakim

DAFTAR ISI

Halaman

JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN & PERNYATAAN TELAH DISIDANGKAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN HAK CIPTA	iv
LEMBAR HAK CIPTA.....	v
ABSTRAK	vi
PRAKATA	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 . Latar Belakang Penelitian	1
1.2 . Identifikasi dan Perumusan Masalah	8
1.2.1. Identifikasi Masalah.....	8
1.2.2. Perumusan Masalah	9
1.3 . Maksud dan Tujuan Penelitian.....	9
1.3.1. Maksud Penelitian.....	10
1.3.2. Tujuan Penelitian	10
1.4 . Kegunaan Penelitian.....	10
1.4.1. Kegunaan Praktis	10
1.4.2. Kegunaan Akademis	10
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 . Pajak.....	12
2.1.1. Definisi Pajak.....	12
2.1.2. Fungsi Pajak.....	13
2.1.3. Pengelompokan Pajak.....	14
2.1.4. Syarat Pemungutan Pajak	14
2.1.5. Sistem Pemungutan Pajak.....	15
2.1.6. Asas Pemungutan Pajak.....	16
2.1.7. Cara Pemungutan Pajak	16
2.2 . Pajak Pertambahan Nilai	17
2.2.1. Definisi dan Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai.....	17
2.2.2. Istilah dalam Pajak Pertambahan Nilai	19
2.2.3. Subjek Pajak Pertambahan Nilai.....	19
2.2.4. Objek Pajak Pertambahan Nilai	20
2.2.5. Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak.....	20
2.2.6. Tarif dan Cara Menghitung Pajak Pertambahan Nilai.....	21
2.2.7. Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai	22
2.2.8. Pengukuran Pajak Pertambahan Nilai.....	23
2.3 . Pengusaha Kena Pajak	23

2.3.1. Definisi Pengusaha Kena Pajak	23
2.3.2. Pengusaha Kecil	24
2.3.3. Hak dan Kewajiban Pengusaha Kena Pajak	25
2.3.4. Fungsi Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak	25
2.3.5. Tempat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak	25
2.3.6. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 59/PMK.03/2022.....	26
2.3.7. Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.....	26
2.3.8. Pengukuran Pengusaha Kena Pajak	27
2.4 <i>Self Assessment System</i>	27
2.4.1. Definisi <i>Self Assessment System</i>	27
2.4.2. Kewajiban Wajib Pajak dalam <i>Self Assessment System</i>	28
2.4.3. Pengukuran <i>Self Assessment System</i>	29
2.5 Penagihan Pajak	30
2.5.1. Definisi Penagihan Pajak	30
2.5.2. Dasar Penagihan Pajak	30
2.5.3. Jenis-jenis Penagihan Pajak	32
2.5.4. Pengukuran Jumlah Penagihan Pajak	33
2.6 Penelitian Terdahulu dan Kerangka Pemikiran.....	34
2.6.1. Penelitian Terdahulu	34
2.6.2. Kerangka Pemikiran.....	39
2.6.2.1. Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai	39
2.6.2.2. Pengaruh <i>Self Assessment System</i> Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai	40
2.6.2.3. Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai	40
2.6.2.4. Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak, <i>Self AssessmentSystem</i> , dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai	41
2.7 Hipotesis Penelitian.....	42
BAB III. METODE PENELITIAN	43
3.1 . Jenis Penelitian.....	43
3.2 . Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian	43
3.2.1. Objek Penelitian.....	43
3.2.2. Unit Analisis	43
3.2.3. Lokasi Penelitian.....	43
3.3 . Jenis dan Sumber Data Penelitian	44
3.4 . Operasionalisasi Variabel.....	44
3.4.1. Variabel Independen	44
3.4.2. Variabel Dependen.....	45
3.5 . Metode Penarikan Sampel.....	46
3.6 . Metode Pengumpulan Data	47
3.7 . Metode Pengolahan/Analisis Data	47
3.7.1. Statistik Deskriptif	47

3.7.2. Uji Asumsi Klasik	48
3.7.2.1. Uji Normalitas.....	48
3.7.2.2. Uji Multikolinearitas	48
3.7.2.3. Uji Heteroskedastisitas	49
3.7.2.4. Uji Autokorelasi	49
3.7.3. Analisis Regresi Linear Berganda	49
3.7.4. Uji Hipotesis	50
3.7.4.1. Uji Statistik T	50
3.7.4.2. Uji Statistik F.....	50
3.7.4.3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)	51
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	52
4.1 . Deskripsi Subjek Penelitian	52
4.1.1 Gambaran Umum KPP Pratama Bogor.....	52
4.1.2 Deskripsi Tugas KPP Pratama Bogor	53
4.1.3 Visi dan Misi KPP Pratama Bogor.....	54
4.2 . Deskripsi Objek Penelitian.....	54
4.2.1 Deskripsi Data Penelitian.....	54
4.2.1.1 . Variabel Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.....	54
4.2.1.2 . Variabel Jumlah PKP yang Dikukuhkan.....	56
4.2.1.3 . Variabel SPT Masa PPN	57
4.2.1.4 . Variabel Penagihan Pajak.....	57
4.3 . Analisis Data dan Pengujian Hipotesis	58
4.3.1 Analisis Statistik Deskriptif	59
4.3.2 Uji Asumsi Klasik.....	60
4.3.2.1 Uji Normalitas Data	60
4.3.2.2 Uji Multikolinearitas	61
4.3.2.3 Uji Heteroskedastisitas	62
4.3.2.4 Uji Autokorelasi	63
4.3.3 Analisis Regresi Linier Berganda	65
4.3.4 Uji Hipotesis	65
4.3.4.1 Adjusted R Square (Koefisien Determinasi)	65
4.3.4.2 Uji T	66
4.3.4.3 Uji F.....	67
4.4 Pembahasan & Interpretasi Hasil.....	68
4.4.1 Pengaruh Pengusaha Kena Pajak Terhadap Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Bogor Periode 2018-2022	69
4.4.2 Pengaruh <i>Self Assessment System</i> Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Bogor Periode 2018-2022.....	70
4.4.3 Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Bogor Periode 2018-2022.....	70
4.4.4 Pengaruh Pengusaha Kena Pajak, <i>Self Assessment System</i> , dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Bogor Periode 2018-2022.....	71

BAB V. SIMPULAN DAN SARAN.....	72
5.1 Simpulan	72
5.2 Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	73
DAFTAR R IWAYAT HIDUP	76
LAMPIRAN.....	77

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan PPN Dalam Negeri	2
Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan PPN Dalam Negeri di KPP Pratama Bogor	3
Tabel 1.3 Jumlah PKP yang Dikukuhkan di KPP Pratama Bogor	4
Tabel 1.4 Jumlah SPT Masa PPN di KPP Pratama Bogor.....	6
Tabel 1.5 Jumlah Tunggakan Pajak Tertagih di KPP Pratama Bogor	7
Tabel 2.1 Batas Waktu Penyetoran dan Pelaporan PPN	22
Tabel 2.2 Dasar Hukum, Batas Peredaran Bruto dan Tanggal Berlaku Batasan Pengusaha Kecil	24
Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu	34
Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel	46
Tabel 3.2 Pengambilan Keputusan Uji Autokorelasi Durbin Watson	48
Tabel 4.1 Jumlah Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Bogor Tahun 2018-2022.....	55
Tabel 4.2 Jumlah Pengusaha Kena Pajak yang Dikukuhkan di KPP Pratama Bogor Tahun 2018-2022.....	56
Tabel 4.3 Jumlah SPT Masa PPN di KPP Pratama Bogor Tahun 2018-2022.....	57
Tabel 4.4 Jumlah Tunggakan Pajak Tertagih di KPP Pratama Bogor Tahun 2018-2022	58
Tabel 4.5 Analisis Deskriptif	59
Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolinearitas	61
Tabel 4.7 Hasil Uji Heteroskedastisitas	63
Tabel 4.8 Hasil Uji Autokorelasi	64
Tabel 4.9 Model Regresi Linier Berganda.....	65
Tabel 4.10 Hasil Uji Koefisien Determinasi	66
Tabel 4.11 Hasil Uji T.....	67
Tabel 4.12 Hasil Uji F.....	68
Tabel 4.13 Hasil Uji Hipotesis Penelitian	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian	42
Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas Uji Jarque-Bera	61

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Tabulasi data.....	77
Lampiran 2 Hasil Analisis Deskriptif	79
Lampiran 3 Hasil Uji Normalitas Jarque Bera.....	79
Lampiran 4 Hasil Uji Multikolinearitas Variance Inflation Factor.....	79
Lampiran 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas Glejser	80
Lampiran 6 Hasil Uji Autokorelasi LM test	81
Lampiran 7 Model Regresi Linier Berganda dan Uji Hipotesis	82
Lampiran 8 Surat Permohonan Izin Riset	83
Lampiran 9 Surat Pernyataan	84
Lampiran 10 Surat Persetujuan Izin Riset.....	85

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pajak adalah iuran wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan, yang wajib berdasarkan undang-undang, tanpa mendapat imbalan langsung, dan digunakan untuk keperluan negara dengan maksud untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam sumber penerimaan negara yang sangat potensial bagi berlangsungnya pembangunan negara. Hal itu tercermin dalam laporan APBN 2022 dimana jumlah pendapatan yang ditargetkan pemerintah sebesar Rp 2.463 triliun. Pendapatan ini sebagian besar berasal dari perpajakan, yaitu sebesar Rp 2.021,2 triliun. Sementara sumber pendapatan bukan dari pajak sebesar Rp 441,4 triliun dan hibah sebesar Rp 0,4 triliun (www.kemenkeu.go.id). Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati (2021) memberikan pernyataan bahwa pajak merupakan hal yang penting dan menjadi tulang punggung suatu negara. Setiap negara merdeka di dunia mengumpulkan pajak yang nantinya digunakan untuk pembangunan negara.

Di Indonesia, pajak terdiri dari beberapa jenis. Berdasarkan cara pemungutannya terdapat pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung menurut Agung & Hidayat (2016) adalah pajak yang pembebanannya tidak bisa dipindahkan kepada orang lain, namun hanya dapat dijadikan beban langsung wajib pajak terkait. Pajak langsung terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bumi dan Bangunan dan juga Pajak Penghasilan (PPH). Sedangkan pajak tidak langsung diantaranya adalah Pajak Bea Masuk, Pajak Ekspor, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pajak Pertambahan Nilai dinilai sebagai salah satu jenis pajak terbesar dalam penerimaan pajak di Indonesia (Chandra 2018). Pajak Pertambahan Nilai dipungut atas penyerahan Barang/Jasa Kena Pajak dalam daerah pabean oleh pengusaha pabrik, penyalur utama atau agen utama, importir, atau pemegang hak paten/merek dagang atas barang/jasa kena pajak tersebut. (Pratiwi, 2018). Sedangkan menurut Harjo (2019) Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak tidak langsung atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan di dalam daerah pabean. Dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki jangkauan lebih luas dibandingkan pajak lainnya dan mencakup berbagai lapisan masyarakat dalam pembelian barang-

barang kebutuhan pokok (Adnan dan Maulidina, 2017). Hampir semua barang konsumsi merupakan produk manufaktur yang dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) dengan beban PPN dialihkan dari pelaku usaha kepada konsumen. (Syafira, 2020). Menurut Harefa (2019)

Mengingat pentingnya peran Pajak Pertambahan Nilai dalam meningkatkan perekonomian negara, maka diperlukan sistem dan prosedur yang efektif dan efisien untuk menjaga penerimaan pajak dari segala kemungkinan yang dapat merugikan Negara. Prasyarat keberhasilan mengamankan penerimaan pajak antara lain perlunya kesadaran wajib pajak, kepatuhan, dan penegakan hukum.

Salah satu jenis pajak yang berkontribusi cukup besar selain dari Pajak Penghasilan (PPH) adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Adnan dan Maulida, 2017). Dikutip dari Laporan Kinerja Kemenkeu tahun 2022 dalam data Penerimaan Pajak Sesuai Jenis, PPN Dalam Negeri menyumbang sebesar 390,27 triliun atau 22.7% dari total Penerimaan Pajak Nasional yang berjumlah 1716,76 triliun. Akan tetapi setiap tahunnya penerimaan PPN belum mampu mencapai target yang sesuai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Berikut disajikan Target Anggaran APBN dan Realisasi Penerimaan PPN Dalam Negeri periode tahun 2018 sampai dengan 2022 dalam tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1 Target Anggaran APBN dan Realisasi Penerimaan PPN Dalam Negeri
(Dalam triliun Rupiah)

Tahun	Target Anggaran APBN	Realisasi Penerimaan PPN Dalam Negeri	Efektivitas
2018	361,29	333,94	92,43%
2019	346,31	410,69	84,33%
2020	330,34	300,61	91,06%
2021	334,48	342,72	102,46%
2022	398,36	390,27	97,97%

Sumber: Laporan Kinerja KEMENKEU 2018-2022, data diolah penulis (2023)

Dalam tabel 1.1 terlihat bahwa penerimaan Pajak Pertambahan Nilai secara nasional dalam kurun waktu 2018 sampai dengan 2022 selalu mengalami fluktuasi di setiap tahunnya. Dimana realisasi penerimaan PPN Dalam Negeri mencapai nilai Rp. 333,94 triliun dari target anggaran APBN sebesar Rp. 361,29 triliun. Walaupun realisasi pada tahun 2019 lebih tinggi dari tahun 2018, namun efektivitas penerimaannya menurun sebesar 8,1%. Penerimaan PPN Dalam Negeri tertinggi terdapat pada tahun 2019 dengan jumlah Rp. 410,69 triliun. Pada tahun 2022 realisasi penerimaan PPN Dalam Negeri mengalami jumlah penerimaan yang terkecil dengan jumlah Rp. 300,61 triliun. Akan tetapi, penerimaan PPN yang melampaui target anggaran APBN hanya terjadi pada tahun 2021 dimana efektivitasnya mencapai 102,46%.

Hal ini sejalan dengan penerimaan PPN KPP Pratama Bogor. Berdasarkan data seksi penjaminan kualitas data KPP Pratama Bogor, realisasi penerimaan PPN mengalami fluktuasi pada tahun 2018 hingga 2022. Berikut dalam tabel 1.2 disajikan data mengenai target dan realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) periode 2018 hingga 2022 di KPP Pratama Bogor:

Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan PPN Dalam Negeri di KPP Pratama Bogor

Tahun	Target Penerimaan PPN	Realisasi Penerimaan PPN	Efektivitas
2018	Rp 518.338.250.000	Rp 585.332.367.380	113%
2019	Rp 517.420.142.000	Rp 582.278.991.328	113%
2020	Rp 614.568.990.000	Rp 447.204.425.360	73%
2021	Rp 420.253.410.000	Rp 394.439.530.710	94%
2022	Rp 266.953.392.000	Rp 434.945.412.971	163%

Sumber: Seksi Penjaminan Kualitas Data KPP Pratama Bogor data diolah, 2023

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa pada tahun 2018 dan 2019 efektivitas penerimaan PPN pada KPP Pratama Bogor mencapai 113%, namun besaran penerimaannya mengalami penurunan selisih sebesar Rp3.053.376.052. Pada tahun 2020, efektivitas penerimaan PPN jauh di bawah target yang ditetapkan, yaitu hanya tercapai 73% dari total target penerimaan PPN. Kemudian pada tahun berikutnya efektivitas penerimaan PPN meningkat menjadi 94%, namun jumlah realisasi penerimaannya mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp52.764.894.650. Pada tahun 2022, efektivitas penerimaan PPN jauh melebihi target yang ditetapkan yaitu mencapai 163% atau setara dengan Rp434.945.412.971. Pasalnya, KPP Pratama Bogor menetapkan target penerimaan PPN yang lebih rendah dibandingkan empat tahun sebelumnya.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerimaan PPN nasional mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Baru pada tahun 2021 penerimaan PPN melebihi target anggaran APBN. Begitu pula penerimaan PPN di KPP Pratama Bogor mengalami hal yang serupa namun lebih baik, karena hanya pada tahun 2020 dan 2021 realisasi Penerimaan PPN tidak mencapai target. Oleh karena itu, otoritas pajak perlu mengambil langkah-langkah strategis dalam upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak pada tahun-tahun berikutnya, khususnya untuk penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Strategi yang dapat diambil oleh otoritas pajak antara lain harus memperhatikan faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Salah satu faktor yang dapat memengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) (Pratiwi, 2018). Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena

Pajak dan/atau Pajak Ekspor yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. (Harjo, 2012). Menurut UU No 42 tahun 2009 sebagaimana diubah oleh UU nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, setiap Wajib Pajak (WP) wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang. Dalam hal ini, Pengusaha Kena Pajak (PKP) harus menggunakan surat pemberitahuan masa PPN untuk melaporkan dan menghitung jumlah sebenarnya PPN yang harus dibayar.

Adapun data jumlah PKP yang dikukuhkan di KPP Pratama Bogor periode 2018 sampai dengan 2022 tertuang dalam tabel 1.3 berikut:

Tabel 1.3 Jumlah PKP yang dikukuhkan di KPP Pratama Bogor

Tahun	Jumlah PKP yang Dikukuhkan
2018	165
2019	220
2020	220
2021	243
2022	359

Sumber: Seksi Penjaminan Kualitas Data KPP Pratama Bogor data diolah, 2023

Berdasarkan tabel 1.3 menunjukkan bahwa Jumlah PKP yang dikukuhkan di KPP Pratama Bogor sejak tahun 2018 hingga tahun 2022 jumlahnya tidak pernah menurun dan cenderung meningkat. Akan tetapi realisasi penerimaan PPN di KPP Pratama Bogor Mengalami fluktuasi di setiap tahunnya. Hal tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan teori dan hasil penelitian terdahulu. Menurut Resmi (2011) dengan banyaknya Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang memenuhi kewajibannya untuk melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), maka akan menambah potensi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Oleh karena itu, peningkatan jumlah pengusaha yang mendaftar dan mengukuhkan sebagai PKP dapat berdampak pada peningkatan penerimaan PPN. (Melinda, 2021). Hal tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Melinda (2021) yang menunjukkan hasil bahwa Jumlah Pengusaha Kena Pajak berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Sementara faktor lain yang memengaruhi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah *Self Assessment System* (Prayuditya, 2023). *Self Assessment System* merupakan salah satu sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia dimana Direktorat Jenderal Pajak memberikan kewenangan, kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. (Yusuf, 2011).

Kebebasan dan tanggung jawab yang besar diberikan kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai *Self Assessment System* akan

berhasil dilaksanakan jika memenuhi beberapa persyaratan yang diharapkan ada dalam diri setiap wajib pajak. Antara lain kesadaran wajib pajak (*tax consciousness*), kejujuran wajib pajak, kemauan atau hasrat untuk membayar pajak (*willingness to pay*), dan kedisiplinan wajib pajak (*tax discipline*) dalam melaksanakan peraturan perpajakan (Pramudya, Wibisono, Mustafa 2022).

Self Assessment System memerlukan peran aktif masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Tingkat kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi merupakan faktor terpenting dalam penerapan *Self Assessment System*, karena sistem ini memperhitungkan kemungkinan Wajib Pajak tidak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik akibat kelalaian Wajib Pajak, kesengajaan atau ketidaktahuan akan implikasi perpajakannya terhadap penerimaan pajak. (Migang, 2020).

Salah satu bentuk nyata dari penerapan *Self Assessment System* adalah SPT Masa PPN (Puspita, 2018). SPT Masa PPN merupakan sarana bagi Pengusaha Kena Pajak untuk melaporkan dan mendokumentasikan besarnya PPN yang terutang (Melinda, 2021). Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib melaporkan dan mendokumentasikan penghitungan besarnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) melalui Surat Pemberitahuan (SPT) (www.pajakku.com). Bahkan Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan sebuah program yaitu e-Faktur atau Faktur Pajak Elektronik. Hal ini bertujuan untuk mendorong peningkatan penerimaan perpajakan di Indonesia guna memberikan kemudahan, kenyamanan dan keamanan bagi pengusaha kena pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, khususnya dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT). Bahkan Menurut Widiapsarinim dan Hamzah (2023), adanya aplikasi e-Faktur diltarbelakangi oleh banyaknya kasus faktur pajak fiktif yang pernah terjadi dan mengakibatkan negara mengalami kerugian yang sangat besar untuk PPN. Dengan adanya sistem e-faktur, DJP mengharapkan kepatuhan PKP (Pengusaha Kena Pajak) meningkat sehingga dapat menoptimalkan penerimaan PPN (Alpha Hernando dan Wahyudin, 2020).

Merujuk pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 tentang Faktur Pajak, pengertian SPT Masa adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, Barang Kena Pajak dan/atau Tidak Kena Pajak dan/atau Harta dan Kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk suatu masa pajak. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai merupakan laporan bulanan yang dapat disampaikan oleh pengusaha kena pajak, mengenai perhitungan dan atau pembayaran pajak pertambahan nilai yang terutang (Mardiasmo, 2009). Menurut Pasal 15A Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 disebutkan, Surat Pemberitahuan Msa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.

Dengan adanya program e-Faktur terbukti bahwa Jumlah PKP meningkat. Begitupun dengan jumlah setoran SPT Masa PPN di setiap tahunnya. Hal ini tersaji

dalam tabel 1.4 mengenai Jumlah SPT Masa PPN periode 2018 sampai dengan 2022 di KPP Pratama Bogor.

Tabel 1.4 Jumlah SPT Masa PPN di KPP Pratama Bogor

Tahun	Jumlah SPT Masa PPN
2018	21973
2019	23317
2020	23476
2021	24079
2022	25462

Sumber: Seksi Penjaminan Kualitas Data KPP Pratama Bogor data diolah, 2023

Berdasarkan tabel 1.4 dapat dilihat bahwa jumlah SPT masa PPN yang disetorkan sejak tahun 2018 hingga tahun 2022 di KPP Pratama Bogor jumlahnya selalu mengalami peningkatan. Menurut Mardiasmo (2009), dengan semakin banyaknya Wajib Pajak yang rutin melaporkan SPT untuk memperhitungkan penghitungan besaran pajak, maka hal ini otomatis akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak khususnya Pajak Pertambahan Nilai. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Cici Wulandari (2017). Dalam penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa *Self Assesment System* berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.

Namun terdapat juga penelitian yang menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh Maulida dan Adnan (2017) menyatakan bahwa *Self Assesment System* tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Kondisi ini menunjukkan ketidaksesuaian teori dengan penelitian terdahulu. Hal tersebut disebabkan diantaranya karena masih banyaknya ditemukan inkonsistensi dan ketidaksesuaian dalam praktiknya, baik yang disengaja maupun tidak disengaja oleh Wajib Pajak. Bahkan Harefa (2019) menyatakan bahwa salah satu faktor penting dalam penerapan *Self Assessment System* adalah adanya kemungkinan Wajib Pajak tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik karena adanya kelalaian, kesengajaan, atau ketidaktahuan Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya, sehingga akan mempengaruhi penerimaan pajak. Oleh karena itu, untuk mencapai target realisasi penerimaan PPN, Kantor Pajak harus aktif dan terus menerus menjalin kontak perpajakan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak, baik secara langsung maupun melalui media lain, sehingga wajib pajak patuh terhadap kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan (Pratiwi 2018).

Faktor lain yang dapat memengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai adalah penagihan pajak (Prayuditya, 2023). Mardiasmo (2016) menyatakan bahwa penagihan pajak adalah serangkaian tindakan yang dilakukan agar Wajib Pajak dengan segera dan sekaligus membayar utang pajak dan biaya penagihannya, memberitahukan

surat perintah pelaksanaan, mengusulkan tindakan perbaikan, melakukan penyitaan, menyandera dan menjual barang sitaan. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Pasal 1 Ayat 9 Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan yang dilakukan agar wajib pajak melunasi hutang pajaknya dan biaya penagihan pajaknya melalui teguran atau peringatan, melakukan penagihan dengan segera dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, pelaksanaan penyitaan, pelaksanaan penyanderaan, dan penjualan barang sitaan. Kegiatan ini wajib dilakukan karena diyakini dapat membuat wajib pajak takut dan menyadarkan mereka akan kewajibannya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Maulidina dan Adnan 2017).

Adapun data mengenai jumlah Tunggakan Pajak Tertagih pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 di KPP Pratama Bogor tertuang dalam tabel 1.5 berikut ini:

Tabel 1.5 Jumlah Tunggakan Pajak Tertagih di KPP Pratama Bogor

Tahun	Tunggakan Pajak Tertagih
2018	Rp 32.939.730.311
2019	Rp 42.523.871.589
2020	Rp 37.449.201.359
2021	Rp 208.917.855.044
2022	Rp 23.462.209.804

Sumber: Seksi Penjaminan Kualitas Data KPP Pratama Bogor, data diolah, 2023

Berdasarkan data pada tabel 1.5 di atas dapat diketahui bahwa penagihan tunggakan Pajak di KPP Pratama Bogor belum efektif dan cenderung mengalami fluktuasi di setiap tahunnya. Apabila dilihat dari jumlah nilai tunggakan pajak tertagih pada tahun 2019 terjadi peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2018 dengan jumlah Rp 9.584.141.278. Akan tetapi pada tahun 2020 nilai tunggakan pajak tertagih mengalami penurunan sejumlah Rp. 37.449.201.359. Pada tahun 2021, jumlah penerimaan tunggakan pajak tertagih mengalami kenaikan yang signifikan. Kemudian pada tahun 2022 penerimaan tunggakan pajak tertagih mencapai nilai terendah dibandingkan 4 tahun sebelumnya. Hal ini dapat terjadi karena beberapa hal, antara lain karena wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas keuangan sehubungan dengan pajak yang harus dibayar pada saat jatuh tempo, atau karena perusahaan mengalami kerugian sehingga tidak mampu membayar utang pajaknya (Harefa, 2019). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Maulida dan Adnan (2017) penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Hal itu tidak sejalan dengan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Anita Pratiwi (2018) dimana variabel pengusaha kena pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Berdasarkan fenomena dan ketidakkonsistenan hasil dari penelitian terdahulu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuliskan hasil penelitian ini dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak, *Self Assesment System* dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada KPP Pratama Bogor 2018-2022”**

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah menurut Suriasumantri (2009), merupakan tahap permulaan dari penguasaan masalah di mana objek dalam suatu jalinan tertentu bisa kita kenali sebagai suatu masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka dapat diperoleh identifikasi masalah yaitu:

1. Adanya hubungan yang tidak konsisten antara penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dengan jumlah PKP yang dikukuhkan di KPP Pratama Bogor. Pada Periode tahun 2018 hingga 2022 jumlah PKP tidak pernah berkurang dan cenderung meningkat. Akan tetapi realisasi penerimaan PPN mengalami fluktuasi. Pada periode 2018 hingga 2021 penerimaan PPN mengalami penurunan sebesar Rp. 3,053 M, Rp. 135,074 M, dan Rp. 52,764 M, kemudian penerimaan PPN mengalami kenaikan pada tahun 2022 sebesar Rp. 40,505 M. Pengusaha Kena Pajak memiliki kewajiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang. Oleh karena itu, jika terjadi peningkatan jumlah PKP terdaftar maka penerimaan Pajak Pertambahan Nilai akan meningkat (Azhari, 2022).
2. Adanya hubungan yang tidak konsisten antara penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dengan jumlah SPT masa PPN di KPP Pratama Bogor. Jumlah SPT masa PPN yang disetorkan sejak tahun 2018 hingga tahun 2022 jumlahnya selalu meningkat sejumlah 344, 159, 603 dan 1383 buah. namun realisasi penerimaan PPN di KPP Pratama Bogor Mengalami fluktuasi. Pelaporan SPT Masa PPN merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kewajiban perpajakan yang telah dipenuhi oleh PKP dalam suatu masa pajak. Oleh karena itu, semakin banyak SPT Masa PPN yang dilaporkan maka penerimaan PPN juga akan meningkat. (Azhari, 2022)
3. Adanya hubungan yang tidak konsisten antara penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dengan jumlah penerimaan tunggakan pajak di KPP Pratama Bogor. Penerimaan PPN di KPP Pratama Bogor belum efektif dan cenderung mengalami fluktuasi di setiap tahunnya. Pada tahun Pada tahun 2019 dan 2021 terjadi penurunan penerimaan PPN sejumlah Rp. 3.053.376.052 dan Rp. 52.764.894.650, akan tetapi penagihan tunggakan pajak mengalami kenaikan sebesar Rp.9.584.141.278 dan Rp.171.468.653.685. Kemudian pada tahun 2022 penerimaan PPN mengalami kenaikan sebesar Rp 40.505.882.261, namun penagihan tunggakan pajak mengalami penurunan yang signifikan sebesar Rp.

185.455.645.240. Menurut Melinda (2021) semakin besar jumlah nominal tagihan pajak yang didapatkan, berarti semakin besar penerimaan PPN yang diterima.

4. Hasil penelitian-penelitian terdahulu yang berbeda atau bertentangan satu sama lainnya mengenai pengaruh *Self Assesment System*, Jumlah PKP yang dikukuhkan, dan Penagihan Pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

1.2.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan penelitian (*research question*) yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Pertanyaan penelitian merupakan Langkah awal yang sangat penting pada setiap penelitian. Pertanyaan penelitian merupakan panduan bagi peneliti untuk mengumpulkan berbagai jenis informasi yang diperlukan. Pertanyaan penelitian juga akan memandu peneliti untuk menganalisis data (Sugiyono, 2018).

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah jumlah Pengusaha Kena Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Bogor?
2. Apakah *Self Assessment System* berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Bogor?
3. Apakah Penagihan Pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Bogor?
4. Apakah Jumlah Pengusaha Kena Pajak, *Self Assesment System* dan Penagihan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Bogor tahun 2018-2022?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Soerjono Soekanto (2006) mengungkapkan bahwa penelitian ilmiah merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis dan juga konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis, dan juga konsisten. Tujuannya adalah untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk mengetahui apa yang sedang dihadapi olehnya. Sementara Sugiyono (2016) mengungkapkan bahwa tujuan penelitian yaitu agar data dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan Sedangkan hasil dari penelitian akan memperoleh suatu pengetahuan baru sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh antara jumlah Pengusaha Kena Pajak, *Self Assessment System*, dan Penagihan Pajak terhadap

Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Bogor, dengan mengelola dan menganalisis data yang diperoleh menggunakan metode yang tepat sehingga dapat mengambil kesimpulan penelitian dari variabel-variabel dalam penelitian ini. Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan untuk menyusun skripsi yang merupakan salah satu syarat kelulusan di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian menurut Sugiyono (2018) yaitu untuk memahami masalah, memecahkan masalah, antisipasi masalah, dan membuat kemajuan yang sudah dirumuskan di dalam topik penelitian.

Tujuan penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menguji dan menjelaskan pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Bogor Tahun 2018-2022.
2. Untuk menguji dan menjelaskan pengaruh *Self Assesment System* terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Bogor Tahun 2018-2022.
3. Untuk menguji dan menjelaskan pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Bogor Tahun 2018-2022.
4. Untuk menguji dan menjelaskan pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak, *Self Assesment System*, dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Bogor Tahun 2018-2022.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritik

Kegunaan penelitian teoritis adalah berlatar dari tujuan penelitian varifikatif untuk memverifikasi teori yang sudah ada. Apakah akan memperkuat atau menggugurkan teori tersebut. Manfaat teoritis muncul karena peneliti tidak puas atau ragu terhadap suatu teori tertentu (Tysara, 2022). Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan mengenai pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak, *Self Assesment System*, dan penagihan pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

1.4.2 Kegunaan Praktik

Manfaat penelitian praktis harapannya dapat memberikan kontribusi kepada pembaca mengenai pemahaman suatu ilmu pengetahuan. Manfaat teoritis dapat dimaknai sebagai kebermanfaatan dari penelitian tersebut dalam pengembangan ilmu sekaligus (Tysara, 2022). Kegunaan praktik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi Penulis

Untuk menambah ilmu pengetahuan, wawasan serta informasi mengenai bagaimana pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak, Self Assesment System, dan penagihan pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Bogor tahun 2018-2022.

b. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor atas hasil kinerja, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan dalam memperbaiki kinerja sehingga berjalan dengan baik.

c. Bagi calon peneliti

Sebagai bahan pelengkap atau referensi, khususnya untuk judul-judul penelitian yang terkait.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

2.1.1 Definisi Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah menjadi UU Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menyatakan bahwa “Pajak adalah iuran wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang wajib berdasarkan undang-undang, tanpa mendapat imbalan langsung, dan digunakan untuk keperluan negara dengan maksud untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat”.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang terbesar. Pendapatan negara tersebut digunakan untuk membiayai segala bentuk kebutuhan pemerintahan seperti pembiayaan pembangunan nasional dan belanja pemerintah agar negara dapat menjalankan roda pemerintahan, yang sebagian besar dananya bersumber dari penerimaan pajak. Oleh karena itu, penerimaan pajak diharapkan agar terus meningkat setiap tahunnya (Pradnyana dan Prena, 2019).

Berikut ini beberapa pendapat para ahli tentang pengertian pajak, diantaranya:

1. Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang berguna untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Adriani, 2014).
2. Pajak adalah suatu kesepakatan pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan terlebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan (Herschel, 2003).
3. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal, yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Soemitro).
4. Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja, Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa Olektif dalam mencapai kesejahteraan umum.
5. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1, bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib dari warga negara atau badan hukum kepada negara yang bersifat memaksa, berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk keperluan publik dan kesejahteraan umum.

2.1.2 Fungsi Pajak

Mardiasmo (2018) menjelaskan bahwa terdapat dua fungsi pajak yaitu *budgetair* dan *regulerend*. Fungsi *budgetair* memiliki arti sebagai sumber dana bagi negara yang memiliki tujuan untuk membiayai setiap pengeluaran, sedangkan fungsi *regulerend* memiliki arti sebagai alat untuk mengatur dan menunjang setiap kebijakan pemerintah agar terciptanya kesejahteraan.

Dalam literatur pajak sering disebutkan bahwa fungsi pajak ada 2 (dua) yaitu fungsi *Budgetair* dan fungsi *Regulerend*. Namun dalam perkembangannya fungsi pajak tersebut dapat dikembangkan dan ditambah dua fungsi lagi yaitu fungsi stabilitas dan fungsi redistribusi. Menurut Sandra (2021) pajak memiliki 4 fungsi, yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*). Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah, menjalankan fungsi rutin pemerintahan, dan melaksanakan pembangunan. Pajak juga digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain-lain. Untuk membiayai pembangunan, uang diambil dari tabungan pemerintah, yaitu pendapatan dalam negeri dikurangi pengeluaran saat ini.
2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*). Melalui fungsi tersebut, pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi dan menggunakan pajak sebagai alat untuk mencapai tujuan. Baik untuk digunakan dalam bidang sosial, politik, ekonomi, moneter, budaya serta bidang keamanan dan pertahanan nasional.
3. Fungsi Stabilitas. Pajak juga berfungsi dalam membantu pemerintah berkaitan dengan kepemilikan dana yang dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga hal-hal yang berkaitan dengan inflasi dapat dikendalikan dengan baik. Untuk dapat menjaga stabilitas perekonomian negara, dapat dilakukan dengan mengatur peredaran uang yang ada di masyarakat, pemungutan pajak, hingga penggunaan pajak yang efektif dan efisien.
4. Fungsi Redistribusi. Penerimaan pajak digunakan untuk mendanai seluruh kepentingan masyarakat, termasuk mendanai pembangunan untuk menciptakan lapangan kerja yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.1.3 Pengelompokan Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Terdapat tiga pengelompokan jenis pajak yang didasarkan pada golongan, sifat serta lembaga pemungutnya.

a. Golongan

Berdasarkan golongannya, jenis pajak terdiri dari pajak langsung dan pajak tidak langsung. Bedanya, dalam hal pajak langsung, beban pajak harus ditanggung oleh yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). Beban pajak tidak langsung kini dialihkan kepada pihak ketiga. Misalnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

b. Sifat

Pajak secara inheren terdiri dari pajak subjektif dan pajak objektif. Perbedaannya adalah ketika pajak bersifat subyektif, ketika dikenakan, subjek harus diperhitungkan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). Sedangkan pajak objektif bukan tentang subjeknya tetapi tentang objeknya, yang dapat berupa keadaan, benda atau peristiwa lain yang menimbulkan suatu kewajiban perpajakan. Contoh: Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

c. Lembaga Pemungut

Berdasarkan lembaga pemungutannya, jenis pajak dibagi lagi menjadi pajak pusat dan daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Contoh: PPN, PPnBM dan PPh. Pajak ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sedangkan pemungutan pajak daerah dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendanai belanja daerah. Misalnya: pajak kendaraan roda dua, air tanah, restoran, dan retribusi atas perolehan hak atas tanah dan bangunan.

2.1.4 Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1) Adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum yaitu untuk mencapai keadilan, maka hukum dan pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Keadilan dalam peraturan perundang-undangan menyangkut pemungutan pajak secara umum dan merata serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing individu. Penerapannya adil dengan memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, menunda pembayaran, dan mengajukan banding ke Pengadilan Pajak.

2) Berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, perpajakan diatur dalam Pasal 23 ayat (2) UUD 1945. Hal ini memberikan jaminan hukum bagi terlaksananya keadilan, baik bagi negara maupun warga negaranya.

- 3) Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran produksi atau kegiatan komersial agar tidak menimbulkan keterpurukan perekonomian Masyarakat.
- 4) Efisien (Syarat Finansial)
Sesuai fungsi budgeter, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.
- 5) Sederhana
Sistem pemungutan yang sederhana memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Persyaratan ini dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Zalukhu (2023) Terdapat beberapa sistem pemungutan pajak yang diterapkan oleh pemerintah. Di Indonesia sendiri terdapat tiga sistem pemungutan antara lain:

1. *Self Assesment System*

Pengertian *Self Assesment System* adalah salah satu sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia dimana sistem ini membebaskan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak bersangkutan secara mandiri. Wajib Pajak merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi online yang ditetapkan pemerintah.

2. *Official Assesment System*

Pengertian *Official Assesment System* sistem pemungutan perpajakan yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Dalam sistem ini, petugas pajak sepenuhnya memiliki inisiatif dalam menghitung dan memungut pajak. Penerapan official assessment system ini pun ditujukan kepada masyarakat selaku wajib pajak, yang dinilai belum mampu untuk diberikan tanggung jawab dalam menghitung serta menetapkan pajak.

3. *Withholding System*

Pengertian *Withholding System* merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Dalam hal ini pemerintah menunjuk orang pribadi/badan tertentu untuk memungut/ memotong pajak pada saat membayar atau terutang penghasilan kepada Wajib Pajak. Pajak yang dipungut atau dipotong dapat bersifat tidak final. Badan/ orang pribadi yang ditunjuk tersebut mempunyai kewajiban untuk memungut, melaporkan, dan menyetorkan pajak. Apabila badan dan orang pribadi tersebut tidak melakukan kewajiban sebagaimana mestinya akan dikenakan sanksi atau denda.

2.1.6 Asas Pemungutan Pajak

Dalam buku yang disusun oleh Sari (2013) asas utama yang paling sering digunakan oleh negara sebagai landasan untuk mengenakan pajak adalah:

1) Asas Domisili

Asas domisili atau disebut juga asas kependudukan (*domicile/residence principle*). Berdasarkan asas ini, negara memungut pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang perseorangan atau badan hukum, apabila untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan penduduk (*resident*) atau berdomisili di negara itu atau apabila badan yang bersangkutan berkedudukan di negara itu.

2) Asas Sumber

Berdasarkan asas sumber, negara yang menganut asas sumber akan mengenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh orang perseorangan atau badan hukum hanya jika penghasilan kena pajak tersebut diterima atau diperoleh oleh orang pribadi atau badan hukum tersebut dari sumber di negara tersebut.

3) Asas Kebangsaan

Asas kebangsaan atau asas nasionalitas atau disebut juga asas kewarganegaraan (*nationality/citizenship principle*). Dalam asas ini, yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan.

2.1.7 Cara Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016) dalam buku Perpajakan, cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan tiga cara, yaitu:

1) Stelsel Nyata (*Riil Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui.

2) Stelsel Anggapan (*Fictive Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya hingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan.

3) Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.

2.2 Pajak Pertambahan Nilai

2.2.1 Definisi dan Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai

Supramono dan Damayanti (2010) menguraikan definisi PPN sebagai berikut: “Pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (daerah pabean), baik konsumsi barang kena pajak maupun jasa kena pajak”.

PPN dikategorikan sebagai pajak tidak langsung, yang artinya pajak yang pada akhirnya dibebankan kepada konsumen akhir. Pajak tidak langsung menurut sudut pandang ilmu hukum merupakan pajak yang menempatkan posisi pemangku beban pajak dengan posisi penanggung jawab pembayaran pajak ke kas negara adalah pihak yang berbeda dengan maksud mengawasi pengusaha agar memungut PPN jika tidak dilakukan pemungutan PPN atas penerimaan jasa atau barang, pengusaha/penjual tersebut harus bertanggung jawab penuh dalam pembayaran pajak PPN serta melindungi pembeli atau penerima jasa dari kebijakan dan tindakan sewenang-wenang pemerintah. PPN hanya akan dikenakan atas pertambahan nilai dari suatu barang atau jasa dan dikenakan di setiap mata rantai jalur produksi dan distribusi. Pertambahan Nilai tersebut timbul disebabkan oleh faktor-faktor produksi dan konsumsi terhadap barang atau pemberian pelayanan jasa. Selain itu, untuk dasar pengenaan PPN menggunakan unsur-unsur pertambahan nilai yang meliputi semua biaya yang digunakan demi mendapatkan/mempertahankan laba termasuk laba perusahaan, upah, sewa, modal dan bunga.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) merupakan pajak yang dipungut atas konsumsi dalam negeri atau dalam daerah pabean, baik atas konsumsi barang maupun atas konsumsi jasa. PPN hanya dipungut atas nilai tambah dan dipungut beberapa kali di berbagai mata rantai dalam rantai perusahaan. Penciptaan nilai sendiri timbul dari penggunaan faktor-faktor produksi pada setiap bidang usaha dalam penyiapan, pembuatan, distribusi dan perdagangan barang atau pemberian jasa kepada konsumen. (Syafira, 2020).

Dapat disimpulkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri. Pajak ini dikenakan pada setiap tahap produksi dan distribusi, dari produsen hingga ke konsumen akhir. PPN bersifat tidak langsung karena yang memungut pajak adalah penjual, namun beban pajaknya ditanggung oleh konsumen akhir.

Berikut ini undang-undang yang mengatur PPN di Indonesia dan masih berlaku hingga saat ini:

a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 dikenal dengan Undang-Undang PPN. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1984 bersamaan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Indonesia (UU KUP) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 mengatur tentang kawasan pabean, barang kebendaan, dan BKP. Ketundukan

BKP dalam undang-undang ini adalah penyerahan BKP berdasarkan perjanjian, pengalihan BKP berdasarkan perjanjian sewa, dan pengalihan hasil produksi ke keadaan relokasi. Pengajuan JKP yaitu penggunaan JKP di lingkungan perusahaan atau untuk kepentingan sendiri. Tarif PPN yang ditetapkan adalah 10 persen, maka tarif PPN ekspor BKP/JKP adalah 0 persen, meskipun ketentuan ini dapat diubah menjadi minimal 5 persen dan maksimal 15 persen.

b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 merupakan perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, dan mulai berlaku pada 1 Januari 1995. Pokok kebijakan penting dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 yaitu penjabaran 13 mengenai PPN sebagai pajak tidak langsung dan adanya Multi Stage Tax, yaitu pengenaan pajak secara bertingkat mulai dari rantai produksi, distribusi, hingga konsumsinya. Selain itu UU ini juga mengatur mengenai Indirect Substraction/Invoice Method yakni penghitungan PPN dengan metode tidak langsung atas konsumsi dalam negeri, Non-Cumulative Tax yakni sistem pengenaan pajak atas barang/jasa yang telah dikenakan pajak daerah, serta Consumption Type VAT.

c) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000

UU No 18 Tahun 2000 merupakan perubahan kedua atas UU No 8 Tahun 1983 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001. Tujuan perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 adalah untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan sederhana serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan kesempatan untuk meningkatkan dan mengamankan pendapatan negara.

d) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009

UU No 42 Tahun 2009 merupakan perubahan ketiga atas UU No 8 Tahun 1983. UU No 42 Tahun 2009 membahas tentang perubahan status PKP sebagai pihak yang wajib mengajukan dan melaporkan PPN dan PPnBM yang terutang, serta kewajiban usaha kecil, pemilik yang memilih bersertifikat PKP. Selain itu, UU ini juga mengatur penyerahan JKP yang dibatalkan, baik sebagian maupun seluruhnya, dapat dikurangkan dari PPN terutang dalam masa pajak terjadinya pembatalan itu.

e) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021

UU ini ialah perubahan terakhir dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983. UU ini lebih dikenal sebagai UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), karena UU ini mengubah beberapa ketentuan yang ada pada UU KUP, UU PPh, UU PPN, dan UU Cukai. UU PPh ini mengatur kenaikan tarif PPN secara bertahap menjadi 11 persen dan 12 persen. Tarif PPN 11 persen mulai diberlakukan secara efektif pada 1 April 2022, dan tarif PPN 12 persen akan diberlakukan paling telat 1 Januari 2025

2.2.2 Istilah dalam Pajak Pertambahan Nilai

Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 1 menjelaskan istilah-istilah yang digunakan dalam PPN. Beberapa istilah penting PPN tersebut, diantaranya:

1. Daerah pabean adalah wilayah Negara Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara, serta tempat-tempat tertentu dalam zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku peraturan perundang-undangan kepabeanan.
2. Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang ini.
3. Jasa Kena Pajak adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang ini.
4. Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyediaan jasa kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini.
5. Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.
6. Faktur pajak merupakan bukti pemungutan pajak oleh pengusaha kena pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau memberikan jasa kena pajak.
7. Pajak masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak atas pembelian Barang Kena Pajak dan/atau pembelian Jasa Kena Pajak dan/atau impor Barang Kena Pajak.
8. Pajak keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak.
9. Pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak
10. Pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah bendahara Pemerintah, badan hukum, atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan yang memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh pedagang kena pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau pemberian jasa kena pajak.

2.2.3 Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Menurut (Resmi, 2012) Subjek Pajak Pertambahan Nilai terdiri atas:

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean dan melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud atau Barang Kena Pajak (BKP) Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak (JKP).
2. Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

3. Orang Pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. Orang Pribadi atau badan yang melakukan impor barang kena pajak Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penjualan barang yang menurut tujuan semula tidak untuk dijual kembali
4. Orang Pribadi atau badan yang melakukan pembangunan rumahnya sendiri dengan persyaratan tertentu.
5. Pemungut Pajak yang ditunjuk oleh Pemerintah.

2.2.4 Objek Pajak Pertambahan Nilai

Objek Pajak Pertambahan Nilai menurut (Mardiasmo, 2016) yaitu dikenakan atas:

1. Penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak. syarat-syaratnya adalah:
 - a. Barang berwujud yang diserahkan adalah BKP.
 - b. Barang tidak berwujud yang diserahkan adalah BKP tidak berwujud.
 - c. Penyerahan dilakukan dalam daerah pabean.
 - d. Penyerahan tersebut dilakukan dalam lingkup kegiatan usaha.
2. Impor Barang Kena Pajak (BKP).
3. Penyerahan jasa kena pajak dalam daerah pabean oleh pengusaha kena pajak. Syarat-syaratnya adalah:
 - a. Jasa yang dikenakan merupakan JKP.
 - b. Penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean.
 - c. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean
5. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
6. Ekspor barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak.
7. Kegiatan membangun sendiri yang tidak dilakukan sebagai bagian dari usaha atau kegiatan kerja orang pribadi atau badan yang hasilnya dipergunakan sendiri atau oleh pihak lain.
8. Penyerahan aktiva oleh pengusaha kena pajak yang menurut peruntukannya semula tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, asalkan pajak yang dibayar pada saat perolehan itu dapat dikreditkan.

2.2.5 Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak

Barang Kena Pajak (BKP) adalah barang berwujud, yang menurut sifat dan hukumnya merupakan barang bergerak atau tidak bergerak, dan barang tidak berwujud, yang menurut undang-undang dikenai PPN. Pada prinsipnya semua barang/jasa adalah Barang Kena Pajak (BKP)/Jasa Kena Pajak (JKP) kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain dari barang/jasa tidak kena pajak.

Daftar Barang/Jasa Tidak Kena Pajak yang di atur di dalam UU PPN sebagaimana dikutip dari Klik Pajak (Fitriya, 2022) yaitu sebagai berikut:

- a) Barang Tidak Kena Pajak (Non-BKP)
 9. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya (dihapus berdasarkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan/HPP).
 10. Barang kebutuhan pokok yang sangat diperlukan oleh rakyat banyak (dihapus berdasarkan UU HPP).
 11. Makanan serta minuman yang tersaji di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, mencakup yang dikonsumsi di tempat atau tidak serta yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering.
 12. Uang, emas batangan, dan surat berharga.
- b) Jasa Tidak Kena Pajak (Non-JKP)
 1. Jasa pelayanan kesehatan medis (dihapus berdasarkan UU HPP)
 2. Jasa pelayanan sosial (dihapus berdasarkan UU HPP)
 3. Jasa pengiriman surat dengan perangko (dihapus berdasarkan UU HPP)
 4. Jasa keuangan (dihapus berdasarkan UU HPP)
 5. Jasa asuransi (dihapus berdasarkan UU HPP)
 6. Jasa keagamaan
 7. Jasa pendidikan (dihapus berdasarkan UU HPP)
 8. Jasa kesenian dan hiburan
 9. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan (dihapus berdasarkan UU HPP)
 10. Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian tak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri (dihapus berdasarkan UU HPP)
 11. Jasa tenaga kerja (dihapus berdasarkan UU HPP)
 12. Jasa perhotelan
 13. Jasa yang ada di pemerintah guna menjalankan pemerintahan secara umum
 14. Jasa penyediaan tempat parkir
 15. Jasa telepon umum memakai uang logam (dihapus berdasarkan UU HPP)
 16. Jasa pengiriman uang lewat wesel pos (dihapus berdasarkan UU HPP)
 17. Jasa boga atau catering

2.2.6 Tarif dan Cara Menghitung Pajak Pertambahan Nilai

Tarif PPN dijelaskan secara rinci dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 7 sebagai berikut:

- a) Sebesar 11% (sebelas persen) yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022; Sebesar 12% (dua belas persen) yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025.
- b) Tarif PPN atas ekspor barang kena pajak adalah 0% (nol persen). Tarif PPN sebesar 0% (nol persen) dikenakan atas:
 - a. Ekspor barang kena pajak berwujud;

- b. Ekspor barang kena pajak tidak berwujud; dan
- c. Ekspor jasa kena pajak.

Fitur yang dirancang untuk mendorong pengusaha memproduksi barang ekspor sehingga mampu bersaing di pasar luar negeri. Penerapan tarif PPN sebesar 0% (nol persen) bukan merupakan jaminan terhadap pemungutan PPN, melainkan berfungsi untuk mengimbangi pajak masukan yang dibayarkan oleh pengusaha pada saat membeli barang ekspor.

- c) Melalui peraturan pemerintah, tarif Pajak Pertambahan Nilai dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen).

2.2.7 Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

Batas waktu pembayaran/penyetoran dan pelaporan pajak diatur dalam tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Batas Waktu Penyetoran dan Pelaporan PPN

No.	Jenis Pajak	Pembayaran/Penyetoran	Pelaporan
1	PPN & PPnBM untuk WP Kriteria Tertentu	Harus disetor paling lambat sesuai batas waktu per SPT Masa	Diwajibkan menyampaikan SPT Masa paling lambat 20 hari setelah berakhirnya Masa Pajak terakhir
2	PPN & PPnBM Umum	Harus disetor paling lambat akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak dan sebelum SPT Masa PPN disampaikan	Diwajibkan menyampaikan SPT Masa paling lambat akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak
3	PPN & PPnBM Impor	Harus dilunasi sendiri oleh WP bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk dan apabila pembayaran Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, PPN & PPnBM harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen impor.	
4	PPN & PPnBM Impor DJBC	Harus disetor dalam jangka waktu sehari setelah pemungutan pajak dilakukan	Harus melaporkan hasil pemungutannya secara mingguan paling lambat 7 hari setelah batas waktu penyetoran pajak berakhir

5	PPN & PPnBM Bendaharawan	Harus disetor paling lambat tanggal 7 bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak berakhir	Harus melaporkan hasil pemungutannya paling lambat 14 hari setelah Masa Pajak berakhir
6	PPN & PPnBM Pemungut PPN Selain Bendaharawan Pemerintah	Harus disetor paling lambat tanggal 15 bulan takwim berikutnya setelah MasaPajak berakhir	Harus menyampaikan SPT Masa paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir

Sumber: (Azhari, 2022)

2.2.8 Pengukuran Pajak Pertumbuhan Nilai

Pengukuran Pajak Pertambahan Nilai dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran yang terdapat di dalam penelitian yang dilakukan oleh Harefa (2019). Berdasarkan penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai perbulan dapat dinilai menggunakan perhitungan indeks pendeblasian data deret waktu (Awat, 1995) tiap bulan dari penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, dimana perhitungan dimulai dari bulan Januari 2018 hingga Desember 2022. Sehingga dari hal tersebut dapat diperoleh rumus sebagai berikut:

$$\text{Penerimaan PPN} = \frac{\text{Jumlah PPN bulan ini} - \text{Jumlah PPN bulan lalu}}{\text{Jumlah PPN bulan lalu}} \times 100\%$$

2.3 Pengusaha Kena Pajak

2.3.1 Definisi Pengusaha Kena Pajak

Menurut PMK Nomor 164 tahun 2023 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran bruto tertentu dan Kewajiban Pelaporan Usaha untuk Dikukuhkan Sebagai Pengusaha Kena Pajak, yang dimaksud pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.

Pengusaha Kena Pajak (PKP) menurut Harjo (2012) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak dan atau ekspor Barang Kena Pajak yang dikenakan berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) kecuali pengusaha kecil tersebut memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Sedangkan menurut Mardiasmo (2018) menyatakan bahwa “Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan

penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, tidak termasuk Prngusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pegusaha Kena Pajak”.

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah setiap pengusaha, baik orang pribadi maupun badan, yang dalam kegiatan usahanya melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai pajak sesuai dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PKP wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, serta memiliki kewajiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang atas setiap penyerahan BKP dan/atau JKP. Sistem ini bertujuan untuk memastikan bahwa PPN terhimpun dengan baik dari setiap transaksi yang terjadi dalam kegiatan ekonomi.

2.3.2 Pengusaha Kecil

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagaimana diubah oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 yang dimaksud dengan Pengusaha Kecil adalah Pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP) dengan jumlah peredaran bruto tidak lebih dari Rp4.8 miliar. tidak ada kewajiban bagi Pengusaha Kecil untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, kecuali dengan alasan dan tujuan tertentu, atas permintaan sendiri Pengusaha Kecil memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Berikut adalah tabel batasan pengusaha kecil yang pernah berlaku;

Tabel 2.2 Dasar Hukum, Batas Peredaran Bruto, dan Tanggal Berlaku Batasan Pengusaha Kecil

Dasar Hukum	Batas Peredaran Bruto	Mulai Berlaku
967/KMK.04/1983	Rp24.000.000	1 Juli 1984
430/KMK.04/1984	Rp60.0000.000* / Rp30.000.000**	1 Juli 1984
1288/KMK04/1991	Rp120.000.000* / Rp60.000.000**	1 April 1989
648/KMK.04/1994	Rp240.000.000* / Rp120.000.000**	1 Januari 1995
552/KMK.04/2000	Rp360.000.000* / Rp180.000.000**	1 Januari 2001
571/KMK.03/2003	Rp600.000.000	Januari 2004
197/PMK.03/2013	Rp4.8000.000.000	1 Januari 2014

Sumber: <https://ortax.org/siapa-yang-dimaksud-dengan-pengusaha-kenapajak>

2.3.3 Hak dan Kewajiban Pengusaha Kena Pajak

Dikutip dari pajakonline.com, sebagai subjek pajak PPN, pengusaha yang mendaftarkan diri menjadi PKP dan sudah dikukuhkan menjadi PKP akan memperoleh hak sebagai berikut ini;

1. Melakukan pengkreditan pajak masukan atau pajak pembelian dalam transaksi BKP atau JKP.
2. Melakukan pengajuan restitusi apabila dalam keadaan pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran.
3. Mengajukan kompensasi kelebihan pajak yang dialami berdasarkan laporan dan pembukuan yang disusun sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Berdasarkan Pasal 3A Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sebagaimana diubah oleh Undang-Undang nomor 7 tahun 2021, pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak didalam Daerah Pabean dan/atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud diwajibkan:

- a. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak,
- b. Memungut pajak yang terutang
- c. Menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran lebih besar dari pada Pajak Masukan yang dapat dikreditkan serta menyetorkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang, dan
- d. Melaporkan perhitungan pajak.

Kewajiban tersebut diatas tidak berlaku untuk UMKM

2.3.4 Fungsi Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Menurut Resmi (2013) Fungsi Pengukuhan Kena Pajak yaitu:

1. Sebagai identitas Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang bersangkutan.
2. Melaksanakan hak dan kewajiban dibidang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
3. Pengawasan administrasi perpajakan.

2.3.5 Tempat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Wajib Pajak yang memenuhi syarat sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib melaporkan kegiatannya kepada Kantor Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha Wajib Pajak, atau kepada Kantor Pajak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan. Mengenai tempat tinggal, tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak dalam 2 (dua) atau lebih wilayah kerja Kantor Pajak, Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan Kantor Pajak tempat Wajib Pajak menyerahkan Barang Kena Pajak (BKP) dan penyerahannya Jasa Kena Pajak (JKP).

2.3.6 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 59/PMK.03/2022

Peraturan ini merupakan Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 mengatur tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah

Isi pokok dalam peraturan ini yaitu salah satunya tentang Instansi Pemerintah yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau Jasa Kena Pajak kecuali pengusaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai batasan pengusaha kecil, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Ketentuan mengatur pedoman teknis pendaftaran, pengukuhan PKP, perubahan data Instansi Pemerintah, pemindahan tempat Instansi Pemerintah terdaftar, penetapan Instansi Pemerintah sebagai Wajib Pajak Non-Efektif, penghapusan NPWP, pencabutan pengukuhan PKP.

Di dalamnya tercantum pula peraturan-peraturan sebagai berikut:

- 1) Ketentuan mengenai pedoman teknis penghitungan dan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2). Instansi Pemerintah tidak melakukan pemotongan PPh Pasal 15 atas pembayaran dengan mekanisme Uang Persediaan sehubungan dengan imbalan jasa yang dilakukan melalui Pihak Lain dalam Sistem Informasi Pengadaan, yang telah dipungut PPh Pasal 22 oleh Pihak Lain.
- 2) Ketentuan mengenai pedoman teknis penghitungan dan pemotongan PPh Pasal 15.
- 3) Ketentuan mengenai pedoman teknis penghitungan dan pemotongan PPh Pasal 21. Pemungutan PPh Pasal 22, meliputi pemungutan PPh sehubungan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada rekanan pemerintah.
- 4) Ketentuan mengenai pedoman teknis penghitungan dan pemungutan PPh Pasal 22.
- 5) Ketentuan mengenai pedoman teknis penghitungan dan pemotongan PPh Pasal
- 6) Ketentuan mengenai pedoman teknis penghitungan dan pemotongan PPh Pasal 26.
- 7) Ketentuan mengenai pedoman teknis penghitungan dan pemungutan PPN. Jumlah PPN yang wajib dipungut oleh Instansi Pemerintah.

2.3.7 Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Pencabutan status PKP diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/2017. Berdasarkan peraturan tersebut, pencabutan PKP dapat dilakukan dengan dua mekanisme, yakni secara jabatan atau dengan permohonan. PKP yang tidak lagi memenuhi syarat dapat dicabut statusnya secara jabatan. setelah dilakukan penelitian administrasi atau pemeriksaan. Pencabutan Pengusaha Kena Pajak dapat dilakukan dalam hal:

- a. Pengusaha Kena Pajak pindah alamat ke wilayah kerja Kantor Pelayanan pajak lain; atau

- b. Sudah tidak memenuhi syarat sebagai Pengusaha Kena Pajak termasuk Pengusaha Kena Pajak yang jumlah peredaran dan/atau penerimaan bruto untuk suatu tahun buku tidak melebihi batas jumlah peredaran dan/atau penerimaan bruto untuk Pengusaha Kecil (Rp. 4.800.000.000,- setahun).

Atas permohonan Wajib Pajak untuk mencabut surat keterangan Pengusaha Kena Pajak, Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keterangan secara lengkap dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap. Apabila Direktur Jenderal Pajak tidak mengambil keputusan dalam jangka waktu tersebut, maka permohonan pencabutan pengesahan Pengusaha Kena Pajak dianggap dikabulkan dan surat keputusan mengenai pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak harus diterbitkan dalam jangka waktu yang ditentukan. jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya jangka waktu 6 (enam) bulan.

2.3.8 Pengukuran Pengusaha Kena Pajak

Pengukuran *Self Assessment System* dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran yang terdapat di dalam penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2019). Berdasarkan hasil dari penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pengukuran Pengusaha Kena Pajak dapat dilihat dari jumlah PKP yang dikukuhkan di KPP Pratama Bogor di setiap bulannya dari periode 2018 sampai dengan 2022.

2.4 Self Assesment System

2.4.1 Definisi Self Assesment System

Self Assessment System merupakan suatu metode yang memberikan tanggung jawab yang besar kepada wajib pajak, karena seluruh proses pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh wajib pajak sendiri.

Sedangkan menurut para ahli, pengertian *Self Assessment System* adalah sebagai berikut:

1. *Self Assessment System* adalah Pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Waluyo, 2011)
2. Menurut Herry Wahyudi dan Satria Mirsya Affandi Nst (2018) mengatakan bahwa “*Self Assessment System* merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan kepada wajib pajak kuasa, keyakinan dan tanggung jawab untuk menghitung, menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang perlu dibayar..”
3. Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013), *Self Assessment System* merupakan sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya sendiri.

Dapat disimpulkan bahwa *self assessment system* adalah suatu sistem perpajakan di mana wajib pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab untuk

menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sistem ini mencerminkan kepercayaan pemerintah kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara mandiri dan akurat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan dan mendorong kesadaran serta kepatuhan wajib pajak.

Self Assessment System membutuhkan peran aktif masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Tingkat kesadaran wajib pajak yang tinggi dan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan merupakan faktor terpenting dalam penerapan *Self Assessment System*, karena sistem ini memungkinkan calon wajib pajak tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik karena kelalaian, kesalahan yang disengaja atau ketidaktahuan wajib pajak. kewajiban perpajakannya yang akan mempengaruhi penerimaan pajaknya.

Menurut Syafrida Hani (2013) Kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan merupakan dasar dari sistem self-assessment, dimana wajib pajak bertanggung jawab untuk menentukan sendiri kewajiban perpajakannya kemudian membayar dan melaporkan pajaknya secara akurat dan tepat waktu. Proses pemungutan pajak dengan *Self Assessment System* akan berhasil bila masyarakat memiliki pengetahuan dan disiplin perpajakan yang tinggi, ciri-ciri *Self Assessment System* adalah kepastian hukum, perhitungan yang sederhana, pelaksanaan yang mudah, perhitungan pajak yang lebih adil dan merata, dan perhitungan pajak dilakukan oleh wajib pajak.

2.4.2 Kewajiban Wajib Pajak dalam *Self Assessment System*

Siti Kurnia Rahayu (2013) menjelaskan bahwa kewajiban wajib pajak dalam *Self Assessment System* yaitu:

1. Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak. Wajib Pajak wajib mendaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan Potensi perpajakan (KP4) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan Wajib Pajak, dan dapat memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak melalui e-register (media elektronik online) untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2. Menghitung pajak oleh wajib pajak. Dalam menghitung pajak penghasilan, besarnya pajak yang terutang pada setiap akhir tahun pajak dihitung dengan mengalikan tarif pajak dengan beban pajak. Sedangkan pajak yang terutang dikurangi dengan jumlah pajak yang dibayarkan pada tahun berjalan (kredit pembayaran di muka).
3. Membayar pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak
 - a. Membayar Pajak
 - 1) Membayar sendiri pajak yang terutang: angsuran PPh pasal 25 tiap bulan, pelunasan PPh pasal 29 pada akhir tahun.
 - 2) Melalui pemotongan dan pemungutan pihak lain (PPh Pasal 4 (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, 22, 23 dan 26). Pihak lain di sini berupa:

- i. Pemungutan PPN oleh pihak penjual atau oleh pihak yang ditunjuk pemerintah.
 - ii. Pembayaran pajak-pajak lainnya; PBB, BPHTB, bea materai.
 - b. Pelaksanaan Pembayaran Pajak

Pembayaran pajak dapat dilakukan di bank pemerintah maupun swasta serta kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat diambil di KPP atau KP4 terdekat, atau melalui pembayaran pajak secara elektronik (e-filling/e-form).
 - c. Pemotongan dan Pemungutan.

Jenis pemotongan/pemungutannya adalah PPh Pasal 21, 22, 23, 26, PPh final Pasal 4 (2) PPh Pasal 15, serta PPN dan PPnBM. PPh dikreditkan pada akhir tahun sedangkan PPN dikreditkan pada masa pemungutan dengan menggunakan mekanisme pajak keluar dan pajak masukan.
4. Pelaporan Dilakukan oleh Wajib Pajak
- Surat Pemberitahuan (SPT) berfungsi sebagai sarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan dan menghitung jumlah sebenarnya pajak yang terutang. Selain itu, surat pemberitahuan dimaksudkan untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak, baik yang dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga, mengidentifikasi harta dan kewajiban serta pembayaran yang dilakukan oleh pemotong atau pemungut pajak sehubungan dengan hal tersebut. Pemotongan dan Pemungutan akan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan yang dilakukan.

2.4.3 Pengukuran *Self Assessment System*

Menurut Resmi (2019) *Self Assesment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak dalam menentukan sendiri besarnya jumlah pajak terutang setiap tahunnya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Penerapan *Self Assessment System* memberikan beban yang besar bagi wajib pajak, karena segala kegiatan untuk memenuhi kewajiban perpajakan dilakukan oleh wajib pajak sendiri. Bagi pengusaha kena pajak, fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) adalah untuk melaporkan dan menghitung besarnya PPN dan dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang.

Pengukuran *Self Assessment System* mengacu pada penelitian Harefa (2019) yang menjelaskan bahwa *Self Assessment System* dihitung dengan perubahan SPT masa PPN tiap bulan yang terdiri dari Jumlah SPT Masa bulan ini dikurangi SPT Masa PPN bulan sebelumnya dibagi dengan jumlah SPT Masa PPN bulan sebelumnya. Dari hal tersebut diperoleh rumus sebagai berikut:

$$\text{Self Assessment System} = \frac{\text{Jml SPT masa PPN bln ini} - \text{Jml SPT masa PPN bln lalu}}{\text{Jml SPT Masa bulan lalu}} \times 100\%$$

2.5 Penagihan Pajak

2.5.1 Definisi Penagihan Pajak

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan yang dilakukan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajaknya dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita (Mardiasmo, 2016).

Berikut merupakan pengertian penagihan pajak menurut para ahli:

1. Menurut Waluyo (2007), penagihan pajak adalah proses untuk menagih tunggakan pajak yang belum dilunasi oleh wajib pajak, melalui surat paksa, penyitaan, dan lelang aset apabila perlu.
2. Resmi (2013) mendefinisikan penagihan pajak sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menagih kewajiban pajak yang belum dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, meliputi pemberian surat teguran, surat paksa, hingga penyitaan aset.
3. Menurut Rachmadi (2012) Penagihan pajak adalah serangkaian proses yang dijalankan oleh otoritas pajak untuk memaksa wajib pajak melunasi tunggakan pajak, yang mencakup peringatan, penyitaan, dan penjualan aset yang disita.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa penagihan pajak adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh otoritas pajak untuk menagih pajak yang belum dibayar oleh wajib pajak. Proses ini mencakup langkah-langkah persuasif seperti pemberian surat teguran, dan dapat berlanjut ke tindakan represif seperti penerbitan surat paksa, penyitaan, dan penjualan aset wajib pajak apabila tunggakan pajak tetap tidak dilunasi. Penagihan pajak bertujuan untuk memastikan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2.5.2 Dasar Penagihan Pajak

Mengacu pada ketentuan pasal 18 ayat (1) Undang-Undang KUP No.28 tahun 2007 yang diperbaharui melalui UU No.7 Tahun 2021, dasar penagihan adalah sebagai berikut:

1. Surat Tagihan Pajak (STP)

Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Surat Tagihan Pajak mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan ketetapan pajak. Direktorat Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak apabila:

- 1) Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar
- 2) Dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung.
- 3) Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

- 4) Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak, tetapi tidak dapat waktu.
- 5) Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap, selain:
 - a) Identitas pembelian sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (5) huruf b Undang-Undang PPN Nilai 1984 dan perubahannya
 - b) Identitas pembeli serta nama dan tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) b Undang-Undang PPN 1984 dan perubahannya, dalam hal penyerahan dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran.
- 6) terdapat imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada Wajib Pajak, dalam hal:
 - i. Diterbitkan keputusan;
 - ii. Diterima putusan; atau
 - iii. Ditemukan data atau informasi,
 yang menunjukkan adanya imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada Wajib Pajak;
- 7) Terdapat sejumlah pajak yang tidak dibayar atau kurang bayar dalam jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

Surat Pemberitahuan Kurang Bayar (SKKB) adalah surat pemberitahuan pajak yang menentukan besarnya pajak pokok, besarnya kredit pajak, jumlah kurang bayar pajak pokok, besarnya sanksi administratif, dan besarnya pajak yang masih harus dibayar. (Waluyo, 2017). Surat Ketetapan Kurang Bayar tersebut dapat diterbitkan dalam hal sebagai berikut:

- a. Hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai apakah pajak yang terutang belum dibayar atau kurang dibayar.
- b. Surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana telah ditetapkan dalam pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran.
- c. Hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) ternyata tidak seharusnya dikompensasikan. Selisih lebih atau tidak seharusnya tariff 0% bagi Wajib Pajak melaksanakan kewajiban perpajakan dibidang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak yang terutang tidak atau kurang bayar dikenai sanksi administrasi dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ditambah dengan kenaikan sebesar 100%.
- d. Kewajiban pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 tidak terpenuhi sehingga tidak diketahui jumlah pajak yang terutang.
- e. Kepada Wajib Pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan (Waluyo, 2017).

3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya tambahan pajak yang ditetapkan.

4. Surat Keputusan Pembetulan

Surat keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang memperbaiki kesalahan administrasi, kesalahan perhitungan dan/atau kesalahan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang dimuat dalam surat ketetapan pajak, surat penagihan pajak, keputusan banding, surat keputusan pencabutan sanksi administrasi, surat keputusan pengurangan pajak, keputusan pembatalan ketetapan pajak, keputusan pengembalian sementara kelebihan pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga.

5. Surat Ketentuan Keberatan

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan (yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak) terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

6. Putusan Banding

Putusan Banding adalah putusan nadan peradilan pajak atas banding terhadap surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak (Pohan, 2014)

2.5.3 Jenis-jenis Penagihan Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, Tindakan penagihan pajak yang dilakukan oleh fiskus terhadap Wajib Pajak dan atau Penanggung Pajak dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara berikut ini:

a. Penagihan Pasif

Penagihan pasif adalah penagihan yang dilakukan oleh fiskus sebelum tanggal jatuh tempo surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang baya tambahan dan sejenisnya, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan atau keputusan banding, sehingga mengakibatkan jumlah Kurang Bayar. akan mengakibatkan pengajuan banding perpajakan baik melalui surat, telepon atau media lainnya.

b. Penagihan Aktif

Penagihan aktif yaitu penagihan yang dilakukan oleh fiskus setelah tanggal jatuh tempo pembayaran dari Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) atau sejenisnya, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding yang mengakibatkan jumlah pajak yang kurang bayar tidak dilunasi oleh Wajib Pajak sehingga diterbitkan Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melakukan Penyitaan hingga pelaksanaan penjualan barang yang disita melalui lelang barang milik Penanggung Pajak.

Adapun beberapa pengertian yang berkaitan dengan penagihan aktif antara lain:

- 1) Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis yaitu surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.
- 2) Surat Paksa yaitu surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Mengingat surat paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan grosse akte, yaitu putusan pengadilan perdata yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Pemberitahuan kepada Penanggung Pajak oleh Juru Sita Pajak dengan penyampaian Surat Paksa dan kedua belah pihak menandatangani Berita Acara sebagai pernyataan bahwa Surat Paksa telah diberitahukan.
- 3) Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) yaitu surat yang diterbitkan oleh pejabat negara yang menjadi dasar penyitaan barang milik penanggung pajak. Pejabat dapat menerbitkan surat perintah penagihan apabila utang pajak tidak dilunasi oleh wajib pajak dalam waktu 2x24 jam setelah disampaikannya surat perintah pelaksanaan.
- 4) Pengumuman dan Pelaksanaan Lelang: Apabila utang pajak dan/atau biaya penagihan pajak tidak dibayar setelah penyitaan, pejabat berwenang melelang barang sitaan melalui Kantor Lelang Negara.

2.5.4 Pengukuran Jumlah Penagihan Pajak

Penagihan pajak dilakukan agar Wajib Pajak dapat melunasi utang pajaknya, seperti yang dijelaskan Suandy (2017) bahwa penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak dapat melunasi utang dan biaya penagihan pajak. Penagihan pajak merupakan salah satu upaya DJP dalam mengoptimalkan penerimaan pajak, dalam hal ini penerimaan PPN. Dengan memungut pajak, DJP dapat memungut jumlah pajak yang terutang dari wajib pajak. Apabila wajib pajak tidak melaporkan pajak yang terutang, timbul tunggakan pajak pada periode berikutnya.

Data penelitian ini, jumlah penagihan pajak diubah ke dalam bentuk logaritma natural, agar parameter dapat diinterpretasikan sebagai elastisitas. Menurut Sugiyono (2012) penggunaan logaritma natural (Ln) dalam penelitian dimaksud untuk mengurangi fluktuasi data yang berlebihan. Logaritma natural hanya dapat digunakan pada 60 data positif (+), tidak dapat digunakan pada data negatif (-). Dimana model (Ln) mempunyai beberapa ketentuan diantaranya:

1. Koefisien-koefisien model Ln mempuntai interprestasi yang sederhana.
2. Model Ln sering megurangi masalah statistik umum yang dikenal sebagai heteroskedastisitas
3. Model Ln mudah dihitung

Menurut Haidarputra (2020) Dalam perhitungannya, bahwa besarnya Penagihan Pajak dapat dihitung dari Jumlah Tunggakan Pajak Tertagih tiap bulan. Dari hal tersebut diperoleh rumus sebagai berikut:

$\text{Penagihan Pajak} = \text{Ln Jumlah tunggakan pajak tertagih tiap bulan}$

2.6 Penelitian Terdahulu dan Kerangka Pemikiran

2.6.1 Penelitian Tedahulu

Dasar atau acuan yang berupa teori atau bukti dari hasil berbagai penelitian sebelumnya sangat diperlukan dan dapat dijadikan sebagai data pendukung. Salah satu pendukung yang menurut peneliti harus dijadikan acuan adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Dalam hal ini fokus penelitian terdahulu yang dijadikan acuan dalam penelitian yang sedang peneliti lakukan saat ini berkaitan dengan permasalahan hukum perpajakan yang berkaitan dengan harta tetap. Berikut penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal yang berkaitan

Tabel 2.3 Penelitan Terdahulu

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil penelitian
1.	Satriawati Migang, Wani Wahyuni (2020) "Pengaruh Pertumbuhan <i>Self Assessment System</i> , Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada KPP Pratama Balikpapan	Pertumbuhan <i>Self Assessment System</i> , Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	Jumlah SPT masa PPN, Jumlah SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) 2014-2016,	Metode Statistik deskriptif kuantitatif	Secara parsial menunjukkan bahwa Pertumbuhan <i>Self Assessment System</i> berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Sedangkan pemeriksaan pajak dan penagihan pajak secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap (PPN). Namun secara simultan Pertumbuhan <i>Self Assessment System</i> , Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan PPN.
2.	Anita Pratiwi (2018) "Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak dan Surat	Jumlah Pengusaha Kena Pajak, Surat Pemberitahuan Masa Pajak	Jumlah PKP (Pengusaha Kena Pajak), jumlah SPT Masa PPN Perbulan, Jumlah	Metode Statistik deskriptif kuantitatif	Hasil uji simultan variabel jumlah PKP dan SPT Masa PPN secara bersama-sama berpengaruh secara positif terhadap

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil penelitian
	Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Tebing Tinggi. Medan”	Pertambahan Nilai, Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai	penerimaan PPN perbulan		penerimaan PPN. Dan dari hasil uji parsial, variable PKP tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPN sedangkan variabel surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPN.
3.	Aprilianti, Yudowati (2017) “Pengaruh <i>Self Assessment System</i> , Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya Tahun 2013-2016”	<i>Self Assessment System</i> , Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai	Jumlah SPT Masa PPN, jumlah nilai SKP yang diterbitkan, Data Tunggakan Pajak dan Tunggakan Pajak Tertagih	Metode Statistik deskriptif kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>Self Assessment System</i> , pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Majalaya. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial (Uji Statistik t), untuk variabel <i>Self Assessment System</i> secara parsial berpengaruh signifikan, namun Pemeriksaan pajak dan penagihan pajak secara parsial tidak berpengaruh

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil penelitian
					terhadap penerimaan PPN di KPP Pratama Majalaya
4.	Sitti Mispa (2019) “Pengaruh <i>Self Assessment System</i> dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Selatan 2015-2017”	<i>Self Assessment System</i> , Pemeriksaan Pajak, Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai	SPT masa PPN, Surat Ketetapan Pajak (SKP), Jumlah SKPKB diterbitkan dan Jumlahnya realisasi PPN	Metode Statistik deskriptif kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem <i>self assessment</i> dan pemeriksaan pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN). <i>Self Assesment System</i> dan Pemeriksaan pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.
5.	Desmon, Hairudin (2020) “Pengaruh <i>Self Assessment System</i> dan Penerbitan Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Study Kasus Pada KPP Pratama Kedaton Bandar Lampung)”	<i>Self Assessment System</i> , Penerbitan Surat Tagihan Pajak, Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai	Sistem penilaian, tagihan pajak, dan penerimaan pajak pertambahan nilai	Metode Statistik deskriptif Kuantitatif	Hasil pengujian parsial membuktikan bahwa <i>Self Assessment System</i> memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai, selain itu tagihan pajak memiliki efek negatif pada penerimaan pajak pertambahan nilai. Hasil tes simultan membuktikan bahwa <i>Self Assesment System</i> dan tagihan pajak

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil penelitian
					memiliki efek positif pada penerimaan pajak pertambahan nilai.
6.	Irul Meidhawati, Andi, Denny Susanto (2019) "Pengaruh Pelaporan Pengusaha Kena Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Serang Tahun 2014-2017"	Pelaporan Pengusaha Kena Pajak, Pemeriksaan Pajak, Surat Tagihan Pajak, Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai	Jumlah penyampaian pengumuman PPN, laporan SKPKB, laporan surat tagihan pajak dan laporan mengenai jumlah tanda terima pajak pertambahan nilai	Metode Statistik deskriptif kuantitatif	Hasil penelitian yaitu jumlah pelaporan pengusaha pajak penghasilan berpengaruh signifikan untuk penerimaan PPN, pemeriksaan pajak menyetujui secara signifikan pada tanda terima PPN, surat pengumpulan pajak penerimaan yang signifikan dari penerimaan PPN.
7.	Siti Syafira (2020) "Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Lubuk Pakam tahun 2016-2019"	Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai	Data Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, Data Jumlah Nilai SKP dan Jumlah Nilai PPN, Data Tunggalan Pajak dan Tunggalan Pajak Tertagih	Metode Statistik deskriptif kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak dan penagihan pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai di KPP Pratama Lubuk Pakam tahun 2016 – 2019. Variabel pemeriksaan pajak dan penagihan pajak secara simultan tidak terdapat pengaruh terhadap

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil penelitian
					penerimaan pajak pertambahan nilai.
8.	Lulu Nabilah Azhari (2022) "Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak, Pelaporan SPT Masa PPN, dan Pelaporan SSP PPN Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Binjai"	Jumlah Pengusaha Kena Pajak, Pelaporan SPT Masa PPN, Pelaporan SSP PPN, Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai	Data jumlah Pengusaha Kena Pajak, SPT Masa PPN, Pelaporan SSP PPN, Data Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai	Metode Statistik deskriptif kuantitatif	Jumlah pengusaha kena pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN, pelaporan spt masa PPN tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN, pelaporan SSP PPN berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN, jumlah pengusaha kena pajak, pelaporan SPT masa PPN, dan pelaporan SSP PPN secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan PPN.
9.	Cut Inayatul Maulida, Adnan (2017) "Pengaruh <i>Self Assessment System</i> , Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada KPP	<i>Self Assessment System</i> , Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	Jumlah SPT Masa PPN, jumlah pemeriksaan pajak, jumlah Surat Tagihan Pajak (STP) PPN	Metode Statistik deskriptif kuantitatif	Secara parsial <i>Self Assessment System</i> dan pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap PPN. sedangkan penagihan pajak berpengaruh terhadap PPN. Secara simultan <i>Self Assessment System</i> , pemeriksaan pajak, dan pemungutan

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil penelitian
	Pratama Banda Aceh”				pajak berpengaruh terhadap PPN.
10	Junita Melinda (2021) “Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada KPP Pratama Kayu Agung”	Pengusaha Kena Pajak, Pemeriksaan Pajak, Surat Tagihan Pajak, Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	Data jumlah PKP terdaftar, SKPKB yang dilaporkan PKP, Surat tagihan Pajak yang diterbitkan PKP.	Metode Statistik deskriptif kuantitatif	Secara parsial jumlah PKP dan Surat Tagihan Pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN. Sedangkan Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Penerimaan PPN.

Sumber: Berbagai Jurnal Terdahulu yang Dipublikasikan

2.6.2 Kerangka Pemikiran

Uma Sekaran (1992) mengemukakan bahwa, kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai factor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Dalam penelitian ini, kerangka pemikiran sebagai landasan dalam penulisan dengan variable independen Jumlah Pengusaha Kena Pajak, *Self Assessment System*, dan Penagihan Pajak yang memengaruhi variable dependen yaitu Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

2.6.2.1 Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, Pengusaha Kena Pajak (PKP) diberi kepercayaan penuh untuk mendapatkan NPWP, menghitung, menyetor, melaporkan sendiri kewajiban pajaknya. Dengan banyaknya PKP yang dikukuhkan akan berpengaruh terhadap penerimaan PPN, karena PKP merupakan subjek pajak dalam pajak pertambahan nilai yang dikenakan pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang diperbaharui melalui UU No.7 Tahun 2021. Semakin banyak pengusaha yang terlibat dalam kegiatan ekonomi, semakin besar potensi penerimaan PPN karena setiap transaksi jual beli barang dan jasa akan dikenai pajak. PKP akan

membayar pajak terutang ke kas negara dari sektor pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan PPN (Wulandari, 2017). Pernyataan tersebut didukung dalam penelitian terdahulu oleh Melinda (2021) yang menyatakan bahwa Pengusaha Kena Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

2.6.2.2 Pengaruh *Self Assessment System* terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Resmi (2014), *Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam system ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap dapat menghitung pajak, dapat memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak.

SPT Masa PPN merupakan bentuk nyata dari *Self Assessment System* (Puspita, 2018). SPT Masa PPN merupakan sarana bagi Pengusaha Kena Pajak untuk melaporkan dan mendokumentasikan besarnya PPN yang terutang (Melinda, 2021). Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa kewajiban perpajakan tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan oleh PKP, sehingga dapat menyebabkan jumlah pajak yang dibayarkan tidak sesuai dengan semestinya, dan tentunya dapat mempengaruhi penerimaan PPN yang diterima DJP (Aprilianti, dkk, 2017). Menurut Mardiasmo (2009), dengan semakin banyaknya Wajib Pajak yang melaporkan Surat Pemberitahuan Masa untuk mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajaknya, maka akan meningkatkan penerimaan pajak khususnya Pajak Pertambahan Nilai. Pernyataan tersebut didukung dalam penelitian terdahulu oleh Pratiwi (2018) dan Wahyuni (2020) yang menyatakan bahwa *Self Assessment System* berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

2.6.2.3 Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak. Dalam *self assessment system*, penagihan pajak yang dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan merupakan wujud penegakan hukum untuk meningkatkan kepatuhan yang tentu akan memberikan indikasi akan adanya peningkatan peran serta Masyarakat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan perpajakannya termasuk pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan (Pohan 2014).

Penagihan pajak dilakukan agar Wajib Pajak dapat melunasi utang pajaknya. Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak dapat melunasi utang dan biaya penagihan pajak. Penagihan pajak merupakan salah satu


upaya yang dilakukan DJP untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, yang dalam hal ini merupakan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Suandy, 2017).

Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Maulida dan Adnan (2017) yang menyatakan bahwa penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Semakin tinggi rasio pencairan tunggakan pajak maka semakin tinggi penerimaan pajaknya.

2.6.2.4 Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak, Self Assessment System, dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Penelitian ini juga akan mengetahui pengaruh dari variabel bebas Jumlah Pengusaha Kena Pajak, *Self Assessment System*, dan Penagihan Pajak secara simultan atau secara bersama-sama terhadap persistensi laba. Jumlah Pengusaha Kena Pajak dapat mempengaruhi Penerimaan PPN karena PKP memiliki kewajiban untuk mendapatkan NPWP, menghitung, menyetor, melaporkan sendiri kewajiban pajaknya. Semakin banyak pengusaha yang terlibat dalam kegiatan ekonomi, semakin besar potensi penerimaan PPN karena setiap transaksi jual beli barang dan jasa akan dikenakan pajak. PKP akan membayar pajak terutangnya ke kas negara dari sektor pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan PPN (Wulandari, 2017). *Self Assessment System* juga dapat berpengaruh terhadap penerimaan PPN karena dengan semakin banyaknya Wajib Pajak yang melaporkan Surat Pemberitahuan Masa untuk mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajaknya, maka akan meningkatkan penerimaan pajak khususnya Pajak Pertambahan Nilai. Sementara itu Penagihan pajak juga dapat berpengaruh terhadap penerimaan PPN karena penagihan pajak merupakan Serangkaian tindakan agar penanggung pajak dapat melunasi utang dan biaya penagihan pajak dan juga sebagai salah satu upaya yang dilakukan DJP untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, yang dalam hal ini termasuk didalamnya penerimaan PPN.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, dapat digambarkan paradigma penelitian dalam gambar 2.1 sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Penelitian

Keterangan:

- > : Berpengaruh secara parsial
 - - - - - : Berpengaruh secara simultan
 X1,X2,X3 : Variabel Indipenden
 Y : Variabel Dependenden

2.7 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiono (2019) Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris dan hipotesis merupakan hubungan yang diperkirakan secara logis antara dua atau lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang akan diuji kebenarannya. Sehingga hipotesis penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

- H1 :Jumlah Pengusaha Kena Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Bogor Periode 2018 sampai dengan 2022.
- H2 :*Self Assesment System* berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Bogor Periode 2018 sampai dengan 2022.
- H3 :Penagihan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Bogor Periode 2018 sampai dengan 2022.
- H4 :Jumlah Pengusaha Kena Pajak, *Self Assesment System*, dan Penagihan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Bogor Periode 2018 sampai dengan 2022.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian verifikatif. Metode verifikatif adalah suatu metode penelitian yang bertujuan mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih, atau metode yang digunakan untuk menguji kebenaran dari suatu hipotesis (Sugiyono, 2019). Dengan menggunakan penelitian verifikatif dapat diketahui pengaruh atau bentuk hubungan kausal antara Jumlah Pengusaha Kena Pajak, *Self Assesment System*, dan Penagihan Pajak sebagai variabel independen terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan sebagai variabel dependen pada KPP Pratama Bogor tahun 2018-2022.

3.2 Objek, Unit Analisis dan Lokasi Penelitian

3.2.1 Objek Penelitian

Menurut Sugiyono (2019) objek penelitian merupakan segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. Objek Penelitian pada penelitian ini adalah Jumlah Pengusaha Kena Pajak, *Self Assesment System*, dan Penagihan Pajak sebagai variabel independen dan Penerimaan Pajak Penghasilan sebagai variabel independen.

3.2.2 Unit Analisis

Unit analisis merupakan seluruh hal yang diteliti untuk mendapatkan penjelasan ringkas mengenai keseluruhan unit yang dianalisis (Morrison, 2017). Dengan kata lain, sebagai sesuatu yang berkaitan dengan komponen yang diteliti. Unit analisis dalam penelitian ini berupa organisasi, yaitu berupa data Jumlah Pengusaha Kena Pajak yang dikukuhkan perbulan, jumlah Surat Pemberitahuan Masa PPN, jumlah tunggakan pajak dan tunggakan pajak tertagih perbulan selama 5 Tahun dari tahun 2018 sampai dengan 2022 pada KPP Pratama Bogor.

3.2.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat di mana situasi sosial tersebut akan diteliti (Sugiyono, 2019). Penelitian ini dilakukan di kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor Jl. Ir. H. Juanda No.64, RT.01/RW.13, Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat. Populasi dalam penelitian ini seluruh wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan yang terdaftar sebagai pengusaha kena pajak pada KPP Pratama Bogor yang diobservasi setiap bulannya dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 yaitu 60 bulan.

3.3 Jenis dan Sumber data Penelitian

Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif. Menurut (Sugiyono, 2019), metode analisis kuantitatif adalah metode analisis data yang menggunakan perhitungan angka – angka yang nantinya akan dipergunakan untuk mengambil suatu keputusan di dalam memecahkan masalah dan data – data yang diperoleh dan dianalisis dengan menggunakan teori-teori yang telah berlaku secara umum.

Sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data (Sugiyono, 2019). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah disusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Data yang diperoleh berupa data jumlah Pengusaha Kena Pajak yang dikukuhkan, Jumlah SPT masa PPN dan Tunggakan Pajak Tertagih, dan jumlah penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yang diterima langsung dari KPP Pratama Bogor.

3.4 Operasionalisasi Variabel

Menurut Nazir (2013) operasionalisasi variabel adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel atau kontrak dengan cara memberi arti atau menspesifikasikan kegiatan ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur kosntrak atau variabel tersebut. Sedangkan menurut Sugiono (2019) operaisonalisasi variabel merupakan suatu atribut, sifat, atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian operasionalisasi variabel adalah sekumpulan nilai yang berupa tanda atau konsep objek penelitian yang dapat diukur dan diamati. Sehingga suatu penelitian dapat diketahui hasilnya. Untuk mempermudah proses analisis, terlebih dahulu penulis mengelompokkan variabel penelitian menjadi dua kelompok, sebagai berikut:

3.4.1 Variabel Independen (Variabel tidak bebas/terikat)

Menurut Sugiyono (2019) variabel bebas atau independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah:

4. Jumlah Pengusaha Kena Pajak

Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) merupakan jumlah wajib pajak terdaftar yang telah dikukuhkan sebagai PKP untuk melakukan penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

5. *Self Assessment System*

Dalam penelitian ini indikator yang digunakan untuk mengukur *Self Assessment System* yakni menggunakan SPT Masa PPN. SPT Masa PPN adalah formulir laporan PPN yang digunakan Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk melaporkan penghitungan PPN yang terutang.

6. Penagihan Pajak.

Penagihan Pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusukan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita (Pohan, 2014)

3.4.2 Variabel Dependen (Variabel bebas/tidak terikat)

Variabel terikat atau dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2019). Variabel dependen adalah variabel yang dapat dipengaruhi oleh variabel independen. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan.

Menurut Aprilianti, Yudo dan Kurnia (2018) menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri, baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa. Kemudian menurut Aprilianti, Yudo dan Kurnia (2018) Penerimaan Pajak.

Berdasarkan uraian variabel diatas maka diperoleh operasionalisasi variabel penelitian ini yang tercantum pada table 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel

Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak, *Self Assesment System*, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada KPP Pratama Bogor 2018-2022

No	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Skala
1.	Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Y)	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah PPN bulan ini • Jumlah PPN bulan sebelumnya 	$\frac{\text{Jumlah PPN bulan ini} - \text{Jumlah PPN bulan lalu}}{\text{Jumlah PPN bulan lalu}} \times 100\%$	Rasio
2.	Jumlah Pengusaha Kena Pajak (X1)	PKP yang dikukuhkan setiap bulannya	Jumlah PKP yang dikukuhkan setiap bulannya	Rasio
3.	<i>Self Assesment System</i> (X2)	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah SPT Masa PPN bulan ini • Jumlah SPT Masa PPN bulan lalu 	$\frac{\text{Jml SPT masa PPN bln ini} - \text{Jml SPT masa PPN bln lalu}}{\text{Jml SPT bulan lalu}} \times 100\%$	Rasio
4.	Penagihan Pajak (X3)	• Jumlah tunggakan pajak tertagih	LN Jumlah tunggakan pajak tertagih tiap bulan	Rasio

3.5 Metode Penarikan sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiono, 2019). Populasi dalam penelitian ini adalah data Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang dikukuhkan, jumlah nilai SKP yang diterbitkan, Data Tunggakan Pajak dan Tunggakan Pajak Tertagih, dan

jumlah penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yang diterima langsung dari KPP Pratama Bogor dengan data 5 tahun dalam bentuk data bulanan.

Metode pengambilan sampel menggunakan metode Sampling Jenuh. Sampling Jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Biasanya dilakukan jika populasi dianggap kecil atau kurang dari 100. (Renata, 2016) Menurut Sugiyono (2017) sampling jenuh yaitu teknik menentukan sampel apabila seluruh anggota populasi akan dijadikan sampel dalam penelitian atau dapat disebut juga dengan sensus dalam lingkup kecil. Data penelitian ini merupakan data time series dalam kurun waktu 2018-2022 dengan data bulanan, 5 tahun dikali 12 bulan maka jumlah sampelnya ada 60 sampel.

3.6 Metode Pengumpulan data

Berdasarkan jenis dan sumber data, serta metode sampling di atas, maka data yang terpilih dikumpulkan dengan cara menghubungi pihak yang memiliki data, dokumentasi dan studi kepustakaan. Yaitu dengan mengumpulkan data yang diperlukan dari KPP Pratama Bogor.

3.7 Metode Pengolahan atau Analisis Data

Metode pengolahan data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri atau orang lain (Sugiyono, 2019). Dalam melakukan penelitian, analisis adalah bagian terpenting untuk menarik kesimpulan dari masalah yang diteliti. Kesimpulan ini dapat berupa hubungan atau pengaruh dari variabel-variabel yang tercantum dalam penelitian. Oleh karena itu diperlukan suatu metode analisis data sebagai langkah untuk menganalisis data yang ada agar dapat dengan mudah dipahami dan dipahami dalam penerapannya.

3.7.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dalam penelitian pada dasarnya merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Tabulasi menyajikan ringkasan, pengaturan atau penyusunan data dalam bentuk tabel numerik dan grafik. Data diolah menggunakan Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Statistik deskriptif umumnya digunakan oleh peneliti untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian yang utama dan data demografi responden. Ukuran yang digunakan dalam deskripsi antara lain berupa frekuensi, tendensi sentral (rata-rata, median, 46 modus), disperse (deviasi standar dan varian) dan koefisien korelasi antar variabel penelitian (Ikhsan, 2018).

3.7.2 Uji Asumsi Klasik

Menurut Basri dan Dahrani (2017), sebelum melakukan pengujian hipotesis, dilakukan pengujian asumsi klasik yang bertujuan untuk menganalisis apakah model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah model terbaik. Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui apakah model estimasi telah memenuhi kriteria ekonometrika, dalam arti tidak terjadi penyimpangan yang cukup serius dari asumsi-asumsi yang harus dipenuhi dalam metode Ordinary Least Square (OLS) (Ikhsan, 2018). Sedikitnya terdapat empat uji asumsi klasik yang harus dilakukan terhadap suatu model regresi linier sederhana, yakni:

3.7.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas data dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi, variabel dependen dan variabel independennya memiliki distribusi normal atau tidak. Normalitas distribusi pada penelitian dapat dilihat dari normal probability plot. Jika data menyebar disekitar garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas (Sitio, 2015). Adapun cara lain untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Pengujian normalitas juga dapat menggunakan uji Kolmogorov Smirnov dengan kaidah pengambilan keputusan ditentukan sebagai berikut:

- 1) Apabila residual memiliki signifikansi $\leq 0,05$ maka data berdistribusi tidak normal
- 2) Apabila residual memiliki signifikansi $\geq 0,05$ maka data berdistribusi normal.

3.7.2.2 Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2011) menyatakan bahwa uji autokorelasi adalah untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu periode $t-1$ (sebelumnya). Uji autokorelasi digunakan untuk menguji asumsi klasik regresi berkaitan dengan adanya autokorelasi. Model regresi yang baik adalah model yang tidak mengandung autokorelasi. Uji ini dilakukan pada penelitian yang menggunakan data time series. Untuk mendeteksi data ada tidaknya autokorelasi bisa digunakan tes Durbin Watson (D-W). Secara umum penentuan apakah terjadi autokorelasi atau tidak bisa diambil patokan menurut tabel berikut:

Tabel 3.2 Pengambilan Keputusan Uji Autokorelasi Durbin Watson

Hipotesis Nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Ditolak	$0 < d < dl$
Tidak ada autokorelasi positif	Tidak ada Keputusan	$dl \leq d \leq du$

Tidak ada korelasi negative	Ditolak	$4-dl \leq d < 4$
Tidak ada korelasi negative	Tidak ada Keputusan	$4-du \leq d \leq 4-dl$
Tidak ada autokorelasi (baik positif maupun negatif)	Tidak ditolak	$du < d < 4-du$

(Sumber: *Pramono & Legowo, 2011*)

3.7.2.3 Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2013), uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah model regresi memiliki korelasi antar variabel bebas dengan nilai tolerance $> 0,10$ dan VIF < 10 , maka terjadi gangguan multikolinearitas, sebaliknya jika nilai tolerance $< 0,10$ dan VIF > 10 maka terjadi gangguan multikolinearitas.

3.7.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji heterokedastisitas merupakan pengujian model regresi untuk mengetahui ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homokedastisitas dan jika berbeda disebut Heterokedastisitas. Dalam model regresi yang baik disebut homoskedastisitas dimana tidak terjadi masalah heteroskedastisitas (Ghozali, 2018). Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dengan melihat pola titik-titik pada scatterplots regresi. Dasar pengambilan keputusannya adalah jika pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur, maka terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar dibawah dan diatas, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Adapun cara lain untuk mendeteksi heteroskedastisitas adalah dengan uji Gletsjer. Heteroskedastisitas dideteksi dengan uji Gletsjer yaitu dengan melakukan regresi antara nilai residual sebagai variabel dependen dengan variabel independen model regresi yang diajukan, dan untuk menentukan persamaan regresi bebas hetero maka hasil regresi tersebut harus bebas heteroskedastisitas.

3.7.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Tujuan analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Adapun model regresi dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Penerimaan PPN

α = Konstanta

$\beta_{1,2,3}$ = Koefisien Regresi

X_1 = Jumlah Pengusaha Kena Pajak

X_2 = Jumlah Pelaporan SPT Masa PPN

X_3 = Jumlah Penagihan Pajak

e = Error

3.7.4 Uji Hipotesis

3.7.4.1 Uji Signifikan Parsial (Uji-t)

Menurut Ghozali (2018) Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji statistik t juga dapat dilakukan dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} . Bentuk pengujiannya adalah:

- a. $H_0 : \beta_1, \beta_2, \beta_3 = 0$, artinya jumlah Pengusaha Kena Pajak, Jumlah Pelaporan SPT Masa PPN, Jumlah Penagihan Pajak secara parsial tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan PPN.
- b. $H_a : \beta_1, \beta_2, \beta_3 \neq 0$, artinya jumlah Pengusaha Kena Pajak, Jumlah Pelaporan SPT Masa PPN, Jumlah Penagihan Pajak secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan PPN.

Kriteria pengambilan keputusan:

- H_0 diterima jika $t_{hitung} < t_{table}$
- H_a diterima jika $t_{hitung} > t_{table}$

3.7.4.2 Uji Signifikan Simultan (Uji-F)

Uji F Uji statistik F digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Bentuk pengujiannya adalah:

- 3.8 $H_0 : \beta_1, \beta_2, \beta_3 = 0$, artinya jumlah Pengusaha Kena Pajak, Jumlah Pelaporan SPT Masa PPN, Jumlah Penagihan Pajak secara bersama-sama tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan PPN.
- 3.9 $H_a : \beta_1, \beta_2, \beta_3 \neq 0$, artinya jumlah Pengusaha Kena Pajak, Jumlah Pelaporan SPT Masa PPN, Jumlah Penagihan Pajak secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan PPN.

Kriteria pengambilan keputusan:

- a. H_0 diterima jika $\text{Prob}(F\text{-statistic}) > \alpha (0,05)$
- b. H_a diterima jika $\text{Prob}(F\text{-statistic}) < \alpha (0,05)$

3.7.4.3 Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel-variabel dependen. Jika nilai koefisien determinasi mendekati nol maka variabel independen tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen atau kemampuan model dalam menerangkan variabel terikat sangat terbatas sedangkan jika nilai koefisien determinasi mendekati satu maka menunjukkan semakin besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2018).

Dalam penggunaannya, koefisien determinasi ini dinyatakan dalam persentase (%) dengan rumus sebagai berikut:

$$D = R^2 \times 100\%$$

Keterangan :

D = Determinasi

100% = Persentase Kontribusi

R = Nilai Korelasi Berganda

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Subjek Penelitian

Menurut Muhammad Idrus (2009), subjek penelitian merupakan elemen benda, individu maupun organisme sebagai sumber informasi yang diperlukan peneliti untuk mendapatkan data penelitian. Subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dalam bentuk Organisasi (Organization), dimana organisasi dalam penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama. Sedangkan sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh Seksi Penjaminan Kualitas Data KPP Pratama Bogor.

4.1.1 Gambaran Umum KPP Pratama Bogor

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor beralamat di Jalan Ir. H. Juanda No.64, RT.01/RW.13, Paedang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16122. KPP Pratama Bogor merupakan institusi pemerintah yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan perpajakan.

Pada masa pemerintahan Belanda, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor untuk selanjutnya disingkat KPP Pratama Bogor, bernama "*De In Fiksi Van Financien*". Setelah Indonesia merdeka, nama tersebut berubah menjadi Kantor Inspeksi Keuangan, kemudian menjadi Kantor Inspeksi Pajak. Setelah adanya reformasi perpajakan pada tahun 1984 dan adanya perubahan sistem pemungutan pajak, maka Kantor Inspeksi Pajak berganti nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama.

Dengan terbentuknya KPP WP Besar dan diikuti pembentukan KPP Madya dan KPP Pratama yang dibentuk pertama kali di Jakarta, sejak tanggal 14 Agustus 2007 Kantor Pelayanan Pajak Bogor, Kantor Pelayanan PBB Bogor, dan Kantor Pemeriksaan Pajak Bogor disatukan menjadi KPP Pratama Bogor yang berada dalam lingkup wilayah kerja Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-112/PJ./2007 Penerapan Organisasi, Tata Kerja, dan Saat Mulai Beroperasinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I, dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II.

Pada 5 Oktober 2015, Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II mengalami pemecahan wilayah kerja dan terbentuklah Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III dengan KPP Pratama Bogor sebagai salah satu unit kerja di wilayah kerjanya berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-31/PJ/2015 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja, dan Saat Mulai Beroperasinya Instansi Vertikal DJP sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014

tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJP, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-184/PJ/2015.

4.1.2 Deskripsi Tugas KPP Pratama Bogor

KPP Pratama Bogor memiliki tanggung jawab langsung kepada Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat. KPP Pratama yang dipimpin oleh seorang kepala kantor memiliki tugas penyuluhan, pelayanan dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL). Selanjutnya fungsi setiap bagian di KPP Pratama Bogor dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Subbagian Umum

Tugas dari Subbagian umum yaitu melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan rumah tangga.

2) Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Tugas Seksi Pengolahan Data dan Informasi adalah melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filling, pelaksanaan e SISMIOP dan SIG, serta penyiapan laporan kinerja.

3) Seksi Pelayanan

Tugas dari seksi pelayanan yaitu melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, perpajakan. serta melakukan Kerjasama

4) Seksi Penagihan

Tugas dari Seksi Pelayanan yaitu mengelola penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyiapan dokumen-dokumen penagihan.

5) Seksi Pemeriksaan

Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

6) Seksi Ekstensifikasi Perpajakan

Seksi Ekstensifikasi Perpajakan mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemuktakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi.

7) Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, serta Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV, masing-masing mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban

perpajakan Wajib Pajak, bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, dan usulan pembetulan ketetapan pajak.

4.1.3 Visi dan Misi KPP Pratama Bogor

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor memiliki visi “menjadi instansi pemerintah yang menyelenggarakan system administrasi perpajakan yang modern, efektif, efisien, dan dapat dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi”.

Sedangkan Misi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor adalah “menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan APBN melalui system administrasi perpajakan yang efektif dan efisien”.

4.2 Deskripsi Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah variabel independen yang mempengaruhi yaitu Jumlah Pengusaha Kena Pajak (X1), *Self Assessment System* (X2), dan Penagihan Pajak (X3) serta variabel dependen yang dipengaruhi oleh variabel independen yaitu Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Y).

Populasi dalam penelitian ini seluruh wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan yang terdaftar sebagai pengusaha kena pajak pada KPP Pratama Bogor yang diobservasi setiap bulannya dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 yaitu 60 bulan. Metode pengambilan yang digunakan adalah sampling jenuh, Sampling Jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Biasanya dilakukan jika populasi dianggap kecil atau kurang dari 100 (Renata, 2016).

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian verifikatif. Metode verifikatif adalah suatu metode penelitian yang bertujuan mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih, atau metode yang digunakan untuk menguji kebenaran dari suatu hipotesis (Sugiyono, 2019). Dengan menggunakan penelitian verifikatif dapat diketahui pengaruh atau bentuk hubungan kausal antara Jumlah Pengusaha Kena Pajak, *Self Assesment System*, dan Penagihan Pajak sebagai variabel independen terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan sebagai variabel dependen pada KPP Pratama Bogor periode 2018 sampai dengan 2022.

4.2.1 Deskripsi Data Penelitian

4.2.1.1 Variabel Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai perbulan merupakan jumlah penerimaan perbulan dari pajak pertambahan nilai dengan menggunakan perhitungan indeks pendeblasian data deret, dimana perhitungan dimulai dari bulan Januari 2018 sampai dengan Desember 2022.

Berikut ini adalah data jumlah pajak pertambahan nilai (PPN) perbulan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor periode 2018 sampai dengan 2022 disajikan dalam tabel 4.1:

Tabel 4.1
Jumlah Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai KPP Pratama Bogor
Periode 2018-2022

Bulan	Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Januari	38.777.697.282	48.523.249.277	37.267.035.447	24.342.532.465	36.245.451.081
Februari	33.906.739.554	35.160.179.645	25.358.702.947	23.032.457.320	32.275.027.530
Maret	32.353.632.523	36.625.601.359	33.982.502.750	29.345.832.624	33.457.035.732
April	51.303.248.503	51.184.346.437	42.234.018.274	31.303.475.353	27.465.089.455
Mei	68.284.892.757	63.151.556.016	39.321.592.412	27.342.030.423	31.234.583.057
Juni	57.335.505.345	53.301.676.735	43.901.284.433	32.093.847.324	34.345.973.603
Juli	45.052.358.303	39.056.495.245	24.234.243.404	35.548.237.541	25.570.237.505
Agustus	33.048.592.753	45.013.429.384	29.029.344.534	30.235.256.363	37.677.854.116
September	52.035.709.375	52.012.975.812	41.347.820.421	19.507.026.961	41.345.205.729
Oktober	38.509.435.355	38.109.234.103	35.392.407.644	29.092.185.353	28.340.579.234
November	63.345.025.057	47.120.962.694	44.204.992.749	47.346.324.130	42.234.924.725
Desember	71.379.530.573	73.019.284.621	50.930.480.345	65.250.324.853	64.753.451.204
Jumlah	585.332.367.380	582.278.991.328	447.204.425.360	394.439.530.710	434.945.412.971

Sumber: Seksi Penjaminan Kualitas Data KPP Pratama Bogor data diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.1 dapat dilihat nilai rata-rata jumlah penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Bogor Periode 2018-2022 sebesar Rp. 40.736.678.796. Pada tahun 2018 Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai tertinggi terdapat pada Bulan Desember sebesar Rp. 71.379.530.573, sedangkan terendahnya terdapat pada Bulan Maret sebesar Rp 32.353.632.523. Pada tahun 2019 Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai tertinggi terdapat pada Bulan Desember sebesar Rp. 73.019.284.621 sedangkan terendahnya terdapat pada Bulan Februari sebesar Rp. 35.160.179.645. Pada tahun 2020 Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai tertinggi terdapat pada Bulan Desember sebesar Rp. 50.930.480.345, sedangkan terendahnya terdapat pada Bulan Juli sebesar Rp. 24.234.243.404. Pada tahun 2020 Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai tertinggi terdapat pada Bulan Desember sebesar Rp. 50.930.480.345, sedangkan terendahnya terdapat pada Bulan Juli sebesar Rp. 24.234.243.404. Pada tahun 2021 Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai tertinggi terdapat pada Bulan Desember sebesar Rp. 65.250.324.853, sedangkan terendahnya terdapat pada Bulan September sebesar Rp. 19.507.026.961. Pada tahun 2021 Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai tertinggi terdapat pada Bulan Desember sebesar Rp. 65.250.324.853, sedangkan terendahnya terdapat pada Bulan September sebesar Rp. 19.507.026.961. Pada tahun 2022 Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai tertinggi

terdapat pada Bulan Desember sebesar Rp. 64.753.451.204, sedangkan terendahnya terdapat pada Bulan September sebesar Rp. 25.570.237.505.

4.2.1.2 Variabel Jumlah PKP yang Dikukuhkan

Berikut ini merupakan data jumlah Pengusaha Kena Pajak yang dikukuhkan perbulan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor periode 2018 sampai dengan 2022 dalam tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2
Jumlah Pengusaha Kena Pajak yang Dikukuhkan di KPP Pratama Bogor Periode 2018-2022

Bulan	Jumlah PKP yang Dikukuhkan				
	2018	2019	2020	2021	2022
Januari	17	13	14	23	25
Februari	15	15	13	17	35
Maret	12	17	16	20	28
April	14	20	20	24	40
Mei	17	22	23	21	38
Juni	15	21	25	20	35
Juli	13	15	22	18	28
Agustus	10	19	17	24	20
September	18	23	16	20	28
Oktober	9	17	17	16	30
November	12	18	19	19	27
Desember	13	20	18	21	25
Jumlah	165	220	220	243	359

Sumber: Seksi Penjaminan Kualitas Data KPP Pratama Bogor data diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat nilai rata-rata jumlah PKP yang dikukuhkan di KPP Pratama Bogor Periode 2018 sampai dengan 2022 setiap bulannya berjumlah 20,11 PKP. Pada tahun 2018 jumlah PKP yang dikukuhkan tertinggi terdapat pada Bulan September berjumlah 18 PKP, sedangkan terendahnya terdapat pada Bulan Maret berjumlah 9 PKP. Pada tahun 2019 jumlah PKP yang dikukuhkan tertinggi terdapat pada Bulan September berjumlah 23 PKP, sedangkan terendahnya terdapat pada Bulan Oktober berjumlah 17 PKP. Pada tahun 2020 jumlah PKP yang dikukuhkan tertinggi terdapat pada Bulan Juni berjumlah 25 PKP, sedangkan terendahnya terdapat pada Bulan Februari berjumlah 13 PKP. Pada tahun 2021 jumlah PKP yang dikukuhkan tertinggi terdapat pada Bulan April dan Agustus berjumlah 24 PKP, sedangkan terendahnya terdapat pada Bulan Oktober berjumlah 16 PKP. Pada tahun 2022 jumlah PKP yang dikukuhkan tertinggi terdapat pada Bulan April berjumlah 40 PKP, sedangkan terendahnya terdapat pada Bulan Agustus berjumlah 20 PKP.

4.2.1.3 Variabel SPT Masa PPN

Berikut ini merupakan data jumlah SPT Masa PPN perbulan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor periode 2018 sampai dengan 2022 dalam tabel 4.3:

Tabel 4.3
Jumlah SPT Masa PPN di KPP Pratama Bogor Periode 2018-2022

Bulan	Jumlah SPT Masa PPN				
	2018	2019	2020	2021	2022
Januari	1831	2013	1793	1773	2541
Februari	1793	1823	1808	1852	1849
Maret	1723	1934	1934	1929	2201
April	1834	2012	2089	2105	1902
Mei	1971	1956	1808	1773	2121
Juni	1832	1892	1921	1948	2306
Juli	1722	1840	2059	2170	1913
Agustus	1751	2101	2143	1854	2120
September	1801	1950	2081	1933	2273
Oktober	1894	1733	1812	2031	1845
November	1870	1901	1955	2101	2181
Desember	1951	2162	2073	2210	2210
Jumlah	21973	23317	23476	24079	25462

Sumber: Seksi Penjaminan Kualitas Data KPP Pratama Bogor data diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat nilai rata-rata Jumlah SPT Masa PPN di KPP Pratama Bogor Periode 2018 sampai dengan 2022 setiap bulannya berjumlah 1965,11. Pada tahun 2018 jumlah SPT Masa PPN tertinggi terdapat pada Bulan Mei berjumlah 1971, sedangkan terendahnya terdapat pada Bulan Juli berjumlah 1722. Pada tahun 2019 jumlah SPT Masa PPN tertinggi terdapat pada Bulan Desember berjumlah 2162, sedangkan terendahnya terdapat pada Bulan Oktober berjumlah 1733. Pada tahun 2020 jumlah SPT Masa PPN tertinggi terdapat pada Bulan Juli berjumlah 2059, sedangkan terendahnya terdapat pada Bulan Januari berjumlah 1793. Pada tahun 2021 jumlah SPT Masa PPN tertinggi terdapat pada Bulan Desember berjumlah 2210, sedangkan terendahnya terdapat pada Bulan Mei berjumlah 1773. Pada tahun 2022 jumlah SPT Masa PPN tertinggi terdapat pada Bulan Januari berjumlah 2541, sedangkan terendahnya terdapat pada Bulan Oktober berjumlah 1845.

4.2.1.4 Variabel Penagihan Pajak

Berikut ini disajikan data Jumlah Penagihan Pajak yang dikukuhkan perbulan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor periode 2018 sampai dengan 2022 dalam tabel 4.4:

Tabel 4.4
Jumlah Tunggakan Pajak Tertagih di KPP Pratama Bogor Periode 2018-2022

Bulan	2018	2019	2020	2021	2022
	Tunggakan Tertagih	Tunggakan Tertagih	Tunggakan Tertagih	Tunggakan Tertagih	Tunggakan Tertagih
Januari	2.744.977.526	3.543.655.966	2.120.766.780	6.409.821.254	1.955.184.150
Februari	1.992.598.327	3.734.353.671	2.945.729.874	10.087.698.758	1.553.758.690
Maret	2.180.481.113	2.737.869.832	4.836.906.217	11.548.489.599	1.754.748.698
April	2.573.987.932	2.683.475.902	3.134.692.523	10.075.786.778	1.354.847.570
Mei	3.421.342.566	4.157.239.652	3.223.452.385	16.675.989.876	2.053.747.587
Juni	3.198.573.285	2.934.271.831	3.345.927.350	11.465.785.869	1.558.586.987
Juli	2.815.334.673	3.123.247.125	2.734.523.623	14.657.580.867	1.665.477.869
Agustus	2.764.298.541	3.613.947.298	3.346.732.063	15.427.975.796	2.144.684.745
September	2.409.258.126	3.535.275.441	3.024.597.396	22.534.673.757	2.304.488.523
Oktober	2.523.428.545	2.742.352.525	3.064.452.632	19.526.468.077	1.732.798.665
November	2.813.516.729	3.932.528.759	2.934.583.693	32.456.374.789	2.336.537.485
Desember	3.501.932.948	5.785.653.587	3.736.836.823	38.051.209.624	3.047.348.835
Jumlah	32.939.730.311	42.523.871.589	38.449.201.359	208.917.855.044	23.462.209.804

Sumber: Seksi Penjaminan Kualitas Data KPP Pratama Bogor data diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.4 dapat dilihat nilai rata-rata jumlah tunggakan pajak tertagih di KPP Pratama Bogor Periode 2018-2022 setiap bulannya berjumlah Rp. 5.771.547.802. Pada tahun 2018 jumlah tunggakan pajak tertagih tertinggi terdapat pada Bulan Desember berjumlah Rp. 3.501.932.948, sedangkan terendahnya terdapat pada Bulan Februari berjumlah Rp. 1.992.598.327. Pada tahun 2019 jumlah tunggakan pajak tertagih tertinggi terdapat pada Bulan Desember berjumlah Rp. 5.785.653.587, sedangkan terendahnya terdapat pada Bulan April berjumlah Rp. 2.683.475.902. Pada tahun 2020 jumlah tunggakan pajak tertagih tertinggi terdapat pada Bulan Maret berjumlah Rp. 4.836.906.217, sedangkan terendahnya terdapat pada Bulan Januari berjumlah Rp. 2.120.766.780. Pada tahun 2021 jumlah tunggakan pajak tertagih tertinggi terdapat pada Bulan Desember berjumlah Rp. 38.051.209.624, sedangkan terendahnya terdapat pada Bulan Januari berjumlah Rp. 6.409.821.254. Pada tahun 2022 jumlah tunggakan pajak tertagih tertinggi terdapat pada Bulan Desember berjumlah Rp. 3.047.348.835, sedangkan terendahnya terdapat pada Bulan April berjumlah Rp. 1.354.847.570.

4.3 Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

Pada pengujian “Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak, *Self Assesment System*, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada KPP Pratama Bogor 2018-2022” dilakukan dengan pengujian statistik dengan dibantu pengolahan data menggunakan software EViews 12. Beberapa pengujian dalam pengelolaan data adalah analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik (uji normalitas data, uji multikolinearitas data, uji autokorelasi data dan

uji heteroskedastisitas data), uji regresi linear berganda dan uji hipotesis (uji statistik t, uji statistik F dan uji koefisien determinasi).

4.3.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dalam penelitian pada dasarnya merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Tabulasi menyajikan ringkasan, pengaturan atau penyusunan data dalam bentuk tabel numerik dan grafik. Data diolah menggunakan *Software* Pengolah data Eviews. Statistik deskriptif umumnya digunakan oleh peneliti untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian yang utama dan data demografi responden. Ukuran yang digunakan dalam deskripsi antara lain berupa frekuensi, tendensi sentral (rata-rata, median, modus), disperse (deviasi standar dan varian) dan koefisien korelasi antar variabel penelitian (Ikhsan, 2018). Hasil pengolahan data uji statistik deskriptif disajikan pada tabel 4.5 berikut ini:

Tabel 4.5
Hasil Analisis Deskriptif

	PPN	PKP	SELF_ASS...	PENAGIHAN
Mean	5.547833	20.11667	0.837006	22.07646
Median	8.260000	19.00000	4.056370	21.84034
Maximum	64.49000	40.00000	19.03732	24.36220
Minimum	-52.20000	9.000000	-27.23337	21.02695
Std. Dev.	30.90668	6.517491	10.07880	0.778265
Skewness	0.114041	1.056454	-0.644618	1.348953
Kurtosis	2.138530	4.148931	2.840866	4.013882
Jarque-Bera	1.985378	14.46106	4.218634	20.76662
Probability	0.370579	0.000724	0.121321	0.000031
Sum	332.8700	1207.000	50.22034	1324.587
Sum Sq. Dev.	56358.15	2506.183	5993.350	35.73611
Observations	60	60	60	60

Sumber: Hasil pengolahan data dengan EViews 12, 2024

Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui bahwa jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 60 bulan dan jangka waktu pengambilan sampel selama 5 tahun maka $N = 60$. Selain itu, dapat diketahui bahwa:

1. Pajak Pertambahan Nilai (Y)

Variabel Pajak Pertambahan Nilai (Y) memiliki nilai terendah (minimum) sebesar -52,20 dan nilai tertinggi (maximum) sebesar 92.24. Pajak Pertambahan Nilai memiliki rata-rata (mean) sebesar 6,01 dengan standar deviasi 32,91. Nilai standar deviasi yang lebih besar dari nilai rata-rata menunjukkan bahwa data Pajak Pertambahan Nilai memiliki keragaman data yang besar.

2. Pengusaha Kena Pajak (X1)

Variabel Pengusaha Kena Pajak (X1) memiliki nilai terendah (minimum) sebesar 9,0 dan nilai tertinggi (maximum) sebesar 40,0. Pengusaha Kena Pajak memiliki rata-rata (mean) sebesar 20,11 dengan standar deviasi 6,58. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dari nilai rata-rata menunjukkan bahwa data Pengusaha Kena Pajak memiliki keragaman data yang kecil.

3. *Self Assessment* (X2)

Self Assessment (X2) memiliki nilai terendah (minimum) sebesar -27,23 dan nilai tertinggi (maximum) sebesar 33,03. *Self Assessment* memiliki rata-rata (mean) sebesar 0,61 dengan standar deviasi 9,60. Nilai standar deviasi yang lebih besar dari nilai rata-rata menunjukkan bahwa data Pajak Pertambahan Nilai memiliki keragaman data yang besar.

4. Penagihan Pajak (X3)


Variabel Penagihan Pajak (X3) memiliki nilai terendah (minimum) sebesar 21,02 dan nilai tertinggi (maximum) sebesar 24,36. Penagihan Pajak memiliki rata-rata (mean) sebesar 22,07 dengan standar deviasi 0,778. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dari nilai rata-rata menunjukkan bahwa data Penagihan Pajak memiliki keragaman data yang kecil.

4.3.2 Uji Asumsi Klasik

Menurut Basri dan Dahrani (2017), sebelum melakukan pengujian hipotesis, dilakukan pengujian asumsi klasik yang bertujuan untuk menganalisis apakah model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah model terbaik. Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui apakah model estimasi telah memenuhi kriteria ekonometrika, dalam arti tidak terjadi penyimpangan yang cukup serius dari asumsi-asumsi yang harus dipenuhi dalam metode Ordinary Least Square (OLS) (Ikhsan, 2018). Sedikitnya terdapat empat uji asumsi klasik yang harus dilakukan terhadap suatu model regresi linier sederhana, yakni:

4.3.2.1 Uji Normalitas Data

Menurut Ghozali (2018) Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah model regresi dalam penelitian ini memiliki residual yang berdistribusi normal atau tidak. Indikator model regresi yang baik adalah memiliki data terdistribusi normal. Normalitas distribusi pada penelitian dapat dilihat dari Uji Jarque Berra. Uji Jarque Berra merupakan salah satu uji untuk mengidentifikasi apakah suatu peubah acak (random variables) berdistribusi normal atau tidak. Uji Jarque Berra sering diaplikasikan dalam analisis regresi untuk pemeriksaan asumsi normalitas atau untuk mengetahui apakah galat atau kesalahan acak (random error) mengikuti distribusi normal.



Sumber: Hasil pengolahan data dengan EViews 12, 2024

Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas Uji Jarque-Bera

Berdasarkan gambar 4.1 uji normalitas di atas menunjukkan bahwa nilai Probability sebesar 0,996 lebih dari α (0,05), maka dari itu diperoleh keputusan terima H_0 dengan kesimpulan bahwa data residual berdistribusi normal.

4.3.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinieritas adalah keadaan yang menunjukkan adanya korelasi atau hubungan kuat antara dua variabel independen (bebas) atau lebih dalam model regresi linear berganda. Menurut Ghazali (2013), uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah model regresi memiliki korelasi antar variabel bebas dengan nilai tolerance $> 0,10$ dan VIF < 10 , maka terjadi gangguan multikolinearitas, sebaliknya jika nilai tolerance $< 0,10$ dan VIF > 10 maka terjadi gangguan multikolinearitas. Data mengenai hasil uji multikolinearitas terdapat dalam tabel 4.6 berikut ini:

Tabel 4.6
Hasil Uji Multikolinieritas

Variance Inflation Factors			
Date: 08/08/24 Time: 09:47			
Sample: 2018M01 2022M12			
Included observations: 60			
Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	11658.43	901.3952	NA
PKP	0.322791	11.14216	1.042457
SELF_ASSESSMENT	0.131800	1.025046	1.017907
PENAGIHAN	22.74271	858.0384	1.047306

Sumber: Hasil pengolahan data dengan EViews 12, 2024

Pada tabel 4.2 uji multikolinieritas di atas menunjukkan nilai VIF dari variable PKP yaitu 1,042, variable *Self Assessment* sebesar 1,017 dan variable Penagihan Pajak 1,47. Keseluruhan nilai VIF dari variabel independen lebih kecil dari 10. Maka dari itu diperoleh kesimpulan bahwa tidak terdapat multikolinieritas pada variabel independent.

4.3.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas merupakan pengujian model regresi untuk mengetahui ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Dalam model regresi yang baik disebut homoskedastisitas dimana tidak terjadi masalah heteroskedastisitas (Ghozali, 2018). Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dengan melihat pola titik-titik pada scatterplots regresi. Dasar pengambilan keputusan untuk mendeteksi heteroskedastisitas adalah dengan uji Gletsjer. Heteroskedastisitas dideteksi dengan uji Gletsjer yaitu dengan melakukan regresi antara nilai residual sebagai variabel dependen dengan variabel independen model regresi yang diajukan, dan untuk menentukan persamaan regresi bebas hetero maka hasil regresi tersebut harus bebas heteroskedastisitas. Dalam pengujian Heteroskedastisitas kriteria pengambil keputusan adalah sebagai berikut:

- Nilai Probability (Prob.) $> 0,05$ tidak ada Heteroskedastisitas.
- Nilai Probability (Prob.) $< 0,05$ ada Heteroskedastisitas

Data mengenai hasil uji Heteroskedastisitas terdapat dalam tabel 4.7 berikut ini:

Tabel 4.7
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Glejser				
Null hypothesis: Homoskedasticity				
F-statistic	1.205985	Prob. F(3,56)	0.3160	
Obs*R-squared	3.641139	Prob. Chi-Square(3)	0.3029	
Scaled explained SS	3.656625	Prob. Chi-Square(3)	0.3010	
Test Equation:				
Dependent Variable: ARESID				
Method: Least Squares				
Date: 08/08/24 Time: 09:49				
Sample: 2018M01 2022M12				
Included observations: 60				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	28.40666	65.43488	0.434121	0.6659
PKP	-0.536868	0.344310	-1.559257	0.1246
SELF_ASSESSMENT	0.193216	0.220012	0.878206	0.3836
PENAGIHAN	0.146490	2.890084	0.050687	0.9598

Sumber: Hasil pengolahan data dengan EViews 12, 2024

Pada tabel 4.3 uji heteroskedastisitas di atas menunjukkan bahwa variabel PKP, *Self Assessment* dan Penagihan tidak signifikan dengan diperolehnya nilai Probabilitas masing-masing PKP 0,124, *Self Assessment* 0,383, dan Penagihan sebesar 0,959. nilai probabilitas setiap variabel independent lebih besar dari 0,05, maka dari itu diperoleh kesimpulan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada data residual.

4.3.2.4 Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2011) menyatakan bahwa uji autokorelasi adalah untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu periode $t-1$ (sebelumnya). Uji autokorelasi digunakan untuk menguji asumsi klasik regresi berkaitan dengan adanya autokorelasi. Model regresi yang baik adalah model yang tidak mengandung autokorelasi. Uji ini dilakukan pada penelitian yang menggunakan data time series. Untuk mendeteksi data ada tidaknya autokorelasi bisa digunakan tes Durbin Watson (D-W) maupun Uji Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test. Data mengenai hasil uji Autokorelasi terdapat dalam tabel 4.8 berikut ini:

Tabel 4.8
Hasil Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:				
Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags				
F-statistic	1.383542	Prob. F(2,54)	0.2594	
Obs*R-squared	2.924671	Prob. Chi-Square(2)	0.2317	
Test Equation:				
Dependent Variable: RESID				
Method: Least Squares				
Date: 08/08/24 Time: 09:54				
Sample: 2018M01 2022M12				
Included observations: 60				
Presample missing value lagged residuals set to zero.				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	35.47260	109.3427	0.324417	0.7469
PKP	-0.129497	0.570052	-0.227167	0.8212
SELF_ASSESSMENT	-0.115242	0.376937	-0.305734	0.7610
PENAGIHAN	-1.499943	4.821669	-0.311084	0.7569
RESID(-1)	-0.103618	0.139195	-0.744412	0.4599
RESID(-2)	-0.225736	0.145744	-1.548852	0.1273
R-squared	0.048745	Mean dependent var	-1.14E-14	
Adjusted R-squared	-0.039335	S.D. dependent var	27.13976	
S.E. of regression	27.66838	Akaike info criterion	9.573097	
Sum squared resid	41339.11	Schwarz criterion	9.782531	
Log likelihood	-281.1929	Hannan-Quinn criter.	9.655018	
F-statistic	0.553417	Durbin-Watson stat	2.075416	
Prob(F-statistic)	0.735028			

Sumber: Hasil pengolahan data dengan EViews 12, 2024

Pada tabel 4.8 uji autokorelasi di atas diperoleh nilai durbin watson sebesar 2,075 yang berada di antara dU (1,702) dan 4-dU (2,297), maka dari itu diperoleh kesimpulan bahwa tidak terjadi autokorelasi pada data residual.

Sedangkan berdasarkan hasil uji Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test di atas memperlihatkan dimana jika hipotesis dalam uji autokorelasi adalah (1) H0: tidak ada autokorelasi, dan (2) H1: ada autokorelasi. Hasil uji LM di atas menunjukkan nilai p dari nilai Obs*R-squared = 0,292 signifikan secara statistik (lebih dari 0,05) maka H0 diterima sedangkan H1 ditolak, artinya tidak terjadi autokorelasi.

4.3.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Tujuan analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Adapun model regresi dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam tabel 4.9 sebagai berikut:

Tabel 4.9
Model Regresi Linier Berganda

Dependent Variable: PPN				
Method: Least Squares				
Date: 08/08/24 Time: 09:59				
Sample: 2018M01 2022M12				
Included observations: 60				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-141.1523	107.9742	-1.307278	0.1965
PKP	0.237971	0.568147	0.418854	0.6769
SELF_ASSESSMENT	1.342845	0.363042	3.698866	0.0005
PENAGIHAN	6.377335	4.768932	1.337267	0.1865

Sumber: Hasil pengolahan data dengan EViews 12, 2024

$$PPN = -141,15 + 0,237 PKP + 1,342 Self_Assesment + 6,377 Penagihan$$

Pada model regresi linier berganda di atas menunjukkan bahwa peningkatan satu satuan variabel PKP mampu meningkatkan variabel PPN sebesar 0,237, peningkatan satu satuan variabel *Self Assesment* mampu menaikkan variabel PPN sebesar 1,342 dan peningkatan satu satuan variabel penagihan mampu meningkatkan variabel PPN sebesar 6,377.

4.3.4 Uji Hipotesis

4.3.4.1 Adjusted R Square (Koefisien Determinasi)

Koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel-variabel dependen. Jika nilai koefisien determinasi mendekati nol maka variabel independen tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen atau kemampuan model dalam menerangkan variabel terikat sangat terbatas sedangkan jika nilai koefisien determinasi mendekati satu maka menunjukkan semakin besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi

yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2018). Data mengenai koefisien determinasi terdapat dalam tabel 4.10 berikut ini:

Tabel 4.10
Koefisien Determinasi

R-squared	0.228906
Adjusted R-squared	0.187598
S.E. of regression	27.85723
Sum squared resid	43457.42
Log likelihood	-282.6921
F-statistic	5.541368
Prob(F-statistic)	0.002108

Sumber: Hasil pengolahan data dengan EViews 12, 2024

Pada tabel 4.10 koefisien determinasi di atas menunjukkan nilai R Square sebesar 0,228 maka dari itu diperoleh kesimpulan bahwa variabel PKP, *Self Assessment* dan penagihan mampu memberikan pengaruh terhadap variabel PPN sebesar 22,8% sedangkan sisanya sebesar 77,2% dari variabel PPN dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.

4.3.4.2 Uji T

Menurut Ghozali (2018) Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji statistik t juga dapat dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel. Pada pengujian statistik t dilakukan menggunakan tingkat signifikan 5% dengan kriteria pengujian yang digunakan sebagai berikut:

- Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} > -t_{tabel}$ dan $p\text{-value} > 0.05$ maka H_0 diterima dan H_a (H_1 , H_2 atau H_3) ditolak yang artinya salah satu variabel bebas (independen) tidak berpengaruh terhadap variabel terikat (dependen) secara signifikan.
- Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ dan $p\text{-value} < 0.05$ maka H_a (H_1 , H_2 atau H_3) diterima dan H_0 ditolak yang artinya salah satu variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat (dependen) secara signifikan.

Data mengenai hasil uji T terdapat dalam tabel 4.11 berikut ini:

Tabel 4.11 Uji T

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-141.1523	107.9742	-1.307278	0.1965
PKP	0.237971	0.568147	0.418854	0.6769
SELF_ASSESSMENT	1.342845	0.363042	3.698866	0.0005
PENAGIHAN	6.377335	4.768932	1.337267	0.1865

Sumber: Hasil pengolahan data dengan EViews 12, 2024

Pada tabel 4.11 uji t di atas diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaruh variabel Pengusaha Kena Pajak (X1) terhadap PPN (Y).

Hasil diatas menunjukkan bahwa variabel Pengusaha Kena Pajak memiliki nilai t_{hitung} sebesar 0,418 dan t_{tabel} sebesar 2.002 maka ($t_{hitung} 0,418 < t_{tabel} 2.002$). Nilai *Prob. (Signifikansi)* variabel PKP sebesar 0,676 lebih besar dari α (0,05). Maka dari itu diperoleh keputusan H0 diterima dengan kesimpulan bahwa variabel PKP tidak memiliki pengaruh yang signifikan untuk meningkatkan variabel PPN.

2. Pengaruh variabel *Self Assessment System* (X2) terhadap PPN (Y).

Hasil diatas menunjukkan bahwa variabel *Self Assessment System* memiliki nilai t_{hitung} sebesar 3,698 dan t_{tabel} sebesar 2,002 maka ($t_{hitung} 3,698 > t_{tabel} 2.002$). Nilai *Prob. (Signifikansi)* variabel *self assesment* sebesar 0,0005 lebih kecil dari α (0,05). Maka dari itu diperoleh keputusan H0 ditolak dengan kesimpulan bahwa variabel *self assesment* memiliki pengaruh yang signifikan untuk meningkatkan variabel PPN.

3. Pengaruh variabel Penagihan Pajak (X3) terhadap PPN (Y).

Hasil diatas menunjukkan bahwa variabel Penagihan Pajak memiliki nilai t_{hitung} sebesar 1,337 dan t_{tabel} sebesar 2,002 maka ($t_{hitung} 1,337 < t_{tabel} 2.002$). Nilai *Prob. (Signifikansi)* variabel penagihan sebesar 0,186 lebih besar dari α (0,05). Maka dari itu diperoleh keputusan tolak H1 dengan kesimpulan bahwa variabel penagihan tidak memiliki pengaruh yang signifikan untuk meningkatkan variabel PPN.

4.3.4.3 Uji F

Uji F Uji statistik F digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara Bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Tingkat segnifikan uji statistik f 0,05 yang digunakan untuk pengujian penelitian dengan kriteria sebagai berikut:

- Jika nilai signifikan $F < 0,05$ maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya semua variabel independen/bebas memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen/terikat.

- Jika nilai signifikan $F > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Artinya, semua variabel independen/bebas tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen/terikat.

Data mengenai hasil uji F terdapat dalam tabel 4.12 berikut ini:

Tabel 4.12
Uji F

R-squared	0.228906
Adjusted R-squared	0.187598
S.E. of regression	27.85723
Sum squared resid	43457.42
Log likelihood	-282.6921
F-statistic	5.541368
Prob(F-statistic)	0.002108

Sumber: Hasil pengolahan data dengan EViews 12, 2024

Pada tabel 7 uji F di atas menunjukkan nilai Prob(F-statistic) sebesar 0,002 kurang dari α (0,05). Maka dari itu diperoleh keputusan H_0 ditolak dan H_1 diterima dengan kesimpulan bahwa model regresi linier berganda yang terbentuk sudah tepat untuk menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Sehingga ketiga variabel independen, yaitu Pengusaha Kena Pajak, *Self Assessment System*, dan Penagihan Pajak berpengaruh signifikan secara bersama-sama atau secara simultan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Bogor Periode 2018-2022.

4.4 Pembahasan & Interpretasi Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, ditemukan bahwa Jumlah Pengusaha Kena Pajak (X_1) tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Y), *Self Assessment System* (X_2) berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Y), dan Penagihan Pajak (X_3) berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Y). Berikut hasil uji hipotesis penelitian disajikan dalam tabel 4.13 sebagai berikut:

Tabel 4.13
Hasil Uji Hipotesis Penelitian

Kode	Hipotesis	Kesimpulan Hipotesis
H1	Jumlah Pengusaha Kena Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Bogor Periode 2018 sampai dengan 2022.	Ditolak

H2	<i>Self Assesment System</i> berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Bogor Periode 2018 sampai dengan 2022.	Diterima
H3	Penagihan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Bogor Periode 2018 sampai dengan 2022.	Ditolak
H4	Jumlah Pengusaha Kena Pajak, <i>Self Assesment System</i> , dan Penagihan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Bogor Periode 2018 sampai dengan 2022.	Diterima

Sumber: Data diolah oleh penulis, 2024

Pada tabel 4.21 mengenai hasil dari hipotesis penelitian, sehingga menghasilkan hipotesis yang diterima, yaitu:

1. H1: Ditolak. Variabel Jumlah Pengusaha Kena Pajak memiliki nilai signifikan sebesar 0,676 lebih besar dari 0,05 ($0,676 > 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa Jumlah Pengusaha Kena Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap persistensi laba dan hasil hipotesis diterima.
2. H2: Diterima. Variabel *Self Assessment System* memiliki nilai signifikan sebesar 0,0005 lebih kecil dari 0,05 ($0,0005 < 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa H2 diterima. Sehingga secara parsial *Self Assessment System* berpengaruh signifikan terhadap persistensi laba.
3. H3: Ditolak. Variabel Penagihan Pajak memiliki nilai signifikan sebesar 0,1865 lebih besar dari 0,05 ($0,1865 > 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa H3 ditolak. Sehingga secara parsial Penagihan Pajak tidak berpengaruh terhadap persistensi laba.
4. H4: Diterima. Berdasarkan pada uji F dapat dilihat bahwa secara simultan variable Jumlah Pengusaha Kena Pajak, *Self Assessment System*, dan Penagihan Pajak memperoleh Prob(F-Statistic) nilai sebesar 0,002 lebih kecil dari 0,05 ($0,002 < 0,05$). Sehingga dapat dikatakan bahwa Jumlah Pengusaha Kena Pajak, *Self Assessment System*, dan Penagihan Pajak berpengaruh secara simultan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan H4 diterima.

4.4.1 Pengaruh Pengusaha Kena Pajak Terhadap Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Bogor Periode 2018-2022

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan secara parsial dengan menggunakan software Eviews 12, menyatakan bahwa Pengusaha Kena Pajak (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Bogor Periode 2018-2022. Hal ini dibuktikan dari nilai t_{hitung} sebesar 0,418 dan t_{tabel} sebesar 2.002 maka ($t_{hitung} 0,418 < t_{tabel} 2.002$). Nilai Prob. (*Signifikansi*) variabel PKP sebesar 0,676 lebih besar dari α (0,05).

Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Suandy (2008) yang menyartakan bahwa penambahan PKP terdaftar belum tentu akan meningkatkan

jumlah penerimaan PPN, dimana wajib pajak yang ingin dikukuhkan sebagai PKP memiliki maksud tertentu. Salah satunya yaitu menjadi rekanan pemerintah, karena manfaat yang diterima oleh pengusaha kena pajak, jika menjadi rekanan pemerintah dalam mendaftarkan/memperoleh tender proyek pemerintah. Apabila PKP tersebut tidak berhasil, maka PKP tersebut tidak menjalankan kewajiban perpajakannya.

4.4.2 Pengaruh *Self Assessment System* Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Bogor Periode 2018-2022

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan secara parsial dengan menggunakan *software* Eviews 12, menyatakan bahwa *Self Assessment System* (X2) berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Bogor Periode 2018-2022. Hal ini dibuktikan dari nilai t_{hitung} sebesar 3,698 dan t_{tabel} sebesar 2,002 maka ($t_{hitung} 3,698 > t_{tabel} 2,002$). Nilai *Prob. (Signifikansi)* variabel *self assesment* sebesar 0,0005 lebih kecil dari α (0,05).

Self Assessment System adalah Pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Waluyo, 2011). Penerapan *Self Assessment System* yang menuntut keikutsertaan aktif WP dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan WP yang tinggi. Jika semua WP memiliki kepatuhan yang tinggi, maka penerimaan PPN akan optimal dan efeknya pada penerimaan Negara juga akan semakin besar (Harefa, 2019).

Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Migang (2020) dan Yudowati (2017) yang menyatakan bahwa *Self Assessment System* berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPN.

4.4.3 Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Bogor Periode 2018-2022

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan secara parsial dengan menggunakan *software* Eviews 12, menyatakan bahwa Penagihan Pajak (X3) tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Bogor Periode 2018-2022. Hal ini dibuktikan dari nilai t_{hitung} sebesar 1,337 dan t_{tabel} sebesar 2,002 maka ($t_{hitung} 1,337 < t_{tabel} 2,002$). Nilai *Prob. (Signifikansi)* variabel penagihan sebesar 0,186 lebih besar dari α (0,05).

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita (Mardiasmo, 2016). Maka dapat disimpulkan bahwa adanya penagihan kepada penanggung pajak untuk melunasi utang dan biaya penagihan pajak dan sekaligus memberitahukan surat paksa mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita tidak efektif untuk meningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Harefa (2019) yang menyatakan bahwa Penagihan Pajak tidak berpengaruh terhadap Penerimaan PPN.

4.4.4 Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak, *Self Assessment System*, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Bogor Periode 2018-2022

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan secara parsial dengan menggunakan *software* Eviews 12, menyatakan bahwa variabel Pengusaha Kena Pajak (X1), *Self Assessment System* (X2), dan Penagihan Pajak (X3) berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Bogor Periode 2018-2022. Hal ini dibuktikan dari nilai Prob(F-statistic) sebesar 0,002 kurang dari α (0,05).

Berdasarkan analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini diperoleh hasil yang menyatakan bahwa hipotesis keempat (H4) diterima sehingga hasil ketiga variabel independen, yaitu Jumlah Pengusaha Kena Pajak, *Self Assessment System*, dan Penagihan Pajak berpengaruh signifikan secara bersama-sama atau secara simultan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Bogor Periode 2018-2022. Hal ini menunjukkan bahwa Jumlah Pengusaha Kena Pajak, *Self Assessment System*, dan Penagihan Pajak dapat memengaruhi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai secara efektif. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan kontribusi pengaruh variabel independen cukup besar terhadap variabel dependen. Dimana nilai Koefisien Determinasi/R Square (R²) 22,8% yang menunjukkan variabel-variabel tersebut dapat menjelaskan variabel dependen, yaitu Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Bogor Periode 2018-2022. Sedangkan sisanya 77,2% dari variabel PPN dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya mengenai pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak, *Self Assessment System*, dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Bogor periode 2018-2022. Maka peneliti memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Jumlah Pengusaha Kena Pajak tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Bogor periode 2018-2022.
2. *Self Assessment System* berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Bogor periode 2018-2022.
3. Penagihan Pajak tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Bogor periode 2018-2022.
4. Jumlah Pengusaha Kena Pajak, *Self Assessment System*, dan Penagihan Pajak berpengaruh signifikan secara bersama-sama atau secara simultan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Bogor Periode 2018-2022.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas mengenai pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak, *Self Assessment System*, dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Bogor Periode 2018-2022. maka saran yang dapat disampaikan sehubungan dengan permasalahan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagi KPP Pratama Bogor diharapkan untuk melakukan optimalisasi kegiatan ekstensifikasi dengan menjangkau lebih banyak lagi wajib pajak yang dapat dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, memberikan sosialisasi terakut dengan pelaporan SPT Masa PPN, serta melakukan penyuluhan kepada masyarakat akan pentingnya pajak bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat agar dapat memaksimalkan penerimaan pajak pertambahan nilai.
2. Untuk meningkatkan penerimaan tagihan pajak, KPP Pratama Bogor dapat melakukan berbagai strategi seperti perbaikan sistem administrasi perpajakan, edukasi kepada wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak, serta penguatan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran perpajakan.
3. Bagi peneliti, untuk penelitian selanjutnya disarankan lebih memperhatikan variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak pertambahan nilai agar mendapatkan hasil penelitian yang lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Mulyo. 2014. *Perpajakan Indonesia*. Lentera Ilmu Cendekia
- Aprilianti, Yudowato, dan Kurnia. 2018. Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Jurnal, Universitas Telkom
- Azhari, Lulu Nabilah. 2022. Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak, Pelaporan SPT Masa PPN, Dan Pelaporan Ssp PPN Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kpp Pratama Binjai, Skripsi, Medan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Bagus, Hasanah, dan Fauzi. 2022. Pengaruh Insentif Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Kepatuhan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kpp Pratama Kembangan Jakarta Barat 2019 – 2021, Jurnal, Jakarta, Universitas Negeri Jakarta
- Cahyono dan Trihastuti. 2023. Pengaruh *Self Assessment System* Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mulyorejo Tahun 2019-2021), Jurnal, Surabaya, Universitas 17 Agustus 1945
- Desmon dan Hairudin. 2020. Pengaruh *Self Assessment System* Dan Penerbitan Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, Jurnal, Bandar Lampung, Universitas Mitra Indonesia
- Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021
jdih.kemenkeu.go.id
- Harefa, Nurdin. 2019. Pengaruh *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Kpp Pratama Medan Kota, Skripsi, Medan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Hidayat, Nurdin, dkk. 2017. *Perpajakan Teori & Praktik*. Depok : Raja Grafindo Persada
- Pratiwi, Anita. 2018. Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak Dan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Tebing Tinggi. Medan, Skripsi, Medan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Puspita, Lita Chandra. 2019. Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada

KPP Pratama Kebayoran Baru Tiga, Skripsi, Jakarta, Universitas Satya Negara Indonesia

Rahayu, Siti Kurnia. 2010. Perpajakan Indonesia : Konsep & Aspek Formal. Yogyakarta : Graha Ilmu

Resmi, Siti. 2019. Perpajakan: Teori dan Kasus (Edisi 11 buku 1). Jakarta : Salemba Empat

Maulida dan Adnan. 2017. Pengaruh *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Pada KPP Pratama Banda Aceh, Jurnal, Banda Aceh, Universitas Syah Kuala

Mardiasmo. 2018. Perpajakan. Yogyakarta : Andi Publisher

Meidhawati, Andi, Susanto. 2019. Pengaruh Pelaporan Pengusaha Kena Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Serang Tahun 2014-2017, Jurnal, Serang, Univesitas Sultan Ageng Tirtayasa

Melinda, Junita. 2021. Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak, Pemeriksaan Pajak, Dan Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Skripsi, Palembang, Universitas Sriwijaya

Migang, Wahyuni. 2020. Pengaruh Pertumbuhan *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada KPP Pratama Balikpapan, Jurnal, Balikpapan, Universitas Balikpapan.

Mispa, Sitti. 2019. Pengaruh *Self Assessment System* dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Selatan, Skripsi, Makassar, STIEM Bongaya Makassar.

Nursanti. 2018. Pengaruh Penerapan Aplikasi Elektronik Faktur Pajak (E-Faktur, E-Billing) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subulussalam, skripsi, Medan, Universitas Medan Area

Sambodo, Agus. 2015. Pajak Dalam Entitas Bisnis. Jakarta : Salemba Empat

Sari, Diana. 2013. Konsep Dasar Perpajakan. Bandung : Refika Aditama

Sekaran, Bougie. 2017. Metode Penelitian Untuk Bisnis. Jakarta : Salemba Empat

Sugiyono. 2017. Metode Penelitian dan Pengembangan. Bandung : Alfabeta

Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Bisnis. Bandung : Alfabeta

- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods). Bandung : Alfabeta
- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Manajemen. Bandung : Alfabeta
- Supramo dan Damayanti. 2010. Perpajakan Indonesia : Mekanisme dan Perhitungan. Yogyakarta : Andi Publisher
- Sukardji, Untung. 2015. Pajak Pertambahan Nilai. Depok : Raja Grafindo Persada
- Syafira, Fitri. 2020. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kpp Pratama Lubuk Pakam, Skripsi, Medan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Undang-Undang. (Nomor 7 Tahun 2021). *Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.*
- Widiapsarinim dan Hamzah, 2023, Pengaruh Penerapan E-Faktur Dan Pemungut PMSE Terhadap Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan PPN PMSE Di KPP Badan Dan Orang Asing, Jurnal, Madura, Universitas Trunojaya
- Wulandari, Cici. 2017. Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak Dan Pelaporan Spt Masa PPN Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kpp Pratama Medan Timur, Skripsi, Medan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fiqri Rizaldi Hakim
Alamat : Bakom, RT 04/05, Kelurahan Bojongkerta,
Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat,
16139
Tempat dan tanggal lahir : Bogor, 18 Januari 2000
Agama : Islam
Pendidikan
• SD : MI Al-Falah
• SMP : SMPN 2 Ciawi
• SMA : MAN 2 Bogor
• Perguruan Tinggi : Universitas Pakuan

Bogor, 27 Juli 2023
Peneliti,

(Fiqri Rizaldi Hakim)

LAMPIRAN

Lampiran 1. Tabulasi Data


Tahun	Bulan	PPN	PKP	Self_Assessment	Penagihan
2018	Jan	0,00	17	0	21,73304
	Feb	-12,56	15	-2,07537	21,41271
	Mar	-4,58	12	-3,90407	21,50281
	Apr	58,57	14	6,44225	21,66872
	May	33,10	17	7,47001	21,95330
	Jun	-16,03	15	-7,05226	21,88597
	Jul	-21,42	13	-6,00437	21,75835
	Aug	-26,64	10	1,68409	21,74005
	Sep	57,45	18	2,85551	21,60258
	Oct	-25,99	9	5,16380	21,64888
	Nov	64,49	12	-1,26716	21,75770
	Dec	12,68	13	4,33155	21,97658
2019	Jan	-32,02	13	3,17786	21,98842
	Feb	-27,54	15	-9,43865	22,04084
	Mar	4,17	17	6,08886	21,73045
	Apr	39,75	20	4,03309	21,71038
	May	23,38	22	-2,78330	22,14812
	Jun	-15,60	21	-3,27198	21,79973
	Jul	-26,73	15	-2,74841	21,86214
	Aug	15,25	19	14,18478	22,00807
	Sep	15,55	23	-7,18705	21,98606
	Oct	-26,73	17	-11,12821	21,73208
	Nov	23,65	18	9,69417	22,09255
	Dec	54,96	20	13,72962	22,47865
2020	Jan	-48,96	14	-17,06753	21,47504
	Feb	-31,95	13	0,83659	21,80362
	Mar	34,01	16	6,96903	22,29954
	Apr	24,28	20	8,01448	21,86580
	May	-6,90	23	-13,45141	21,89372
	Jun	11,65	25	6,25000	21,93101
	Jul	-44,80	22	7,18376	21,72922
	Aug	19,79	17	4,07965	21,93125
	Sep	21,77	16	-2,89314	21,83004
	Oct	17,10	17	-12,92648	21,84313
	Nov	6,79	19	7,89183	21,79983
	Dec	15,21	18	6,03581	22,04151

Tahun	Bulan	PPN	PKP	Self_Assessment	Penagihan
2021	Jan	-52,20	23	-14,47178	22,58110
	Feb	-5,38	17	4,45572	23,03458
	Mar	27,41	20	4,15767	23,16982
	Apr	6,67	24	9,12390	23,03340
	May	-12,65	21	-15,77197	23,53724
	Jun	17,38	20	9,87028	23,16263
	Jul	10,76	18	11,39630	23,40822
	Aug	-14,95	24	-14,56221	23,45945
	Sep	-35,48	20	4,26106	23,83832
	Oct	49,14	16	5,06984	23,69504
	Nov	62,75	19	3,44658	24,20316
	Dec	37,81	21	5,18801	24,36220
2022	Jan	-44,45	25	14,97738	21,39375
	Feb	-10,95	35	-27,23337	21,16394
	Mar	3,66	28	19,03732	21,28559
	Apr	-17,91	40	-13,58473	21,02695
	May	13,72	38	11,51420	21,44293
	Jun	9,96	35	8,72230	21,16705
	Jul	-25,55	28	-17,04250	21,23338
	Aug	47,35	20	10,82070	21,48626
	Sep	9,73	28	7,21698	21,55812
	Oct	-31,45	30	-18,82974	21,27300
	Nov	49,03	27	18,21138	21,57194
	Dec	53,32	25	1,32967	21,83754

Lampiran 2. Hasil Analisis Deskriptif

	PPN	PKP	SELF_ASS...	PENAGIHAN
Mean	5.547833	20.11667	0.837006	22.07646
Median	8.260000	19.00000	4.056370	21.84034
Maximum	64.49000	40.00000	19.03732	24.36220
Minimum	-52.20000	9.000000	-27.23337	21.02695
Std. Dev.	30.90668	6.517491	10.07880	0.778265
Skewness	0.114041	1.056454	-0.644618	1.348953
Kurtosis	2.138530	4.148931	2.840866	4.013882
Jarque-Bera	1.985378	14.46106	4.218634	20.76662
Probability	0.370579	0.000724	0.121321	0.000031
Sum	332.8700	1207.000	50.22034	1324.587
Sum Sq. Dev.	56358.15	2506.183	5993.350	35.73611
Observations	60	60	60	60

Lampiran 3. Hasil Uji Normalitas Jarque-Bera



Lampiran 4. Hasil Uji Multikolinieritas Variance Inflation Factor

Variance Inflation Factors			
Date: 08/08/24 Time: 09:47			
Sample: 2018M01 2022M12			
Included observations: 60			
Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	11658.43	901.3952	NA
PKP	0.322791	11.14216	1.042457
SELF_ASSESSMENT	0.131800	1.025046	1.017907
PENAGIHAN	22.74271	858.0384	1.047306

Lampiran 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas Glejser

Heteroskedasticity Test: Glejser				
Null hypothesis: Homoskedasticity				
F-statistic	1.205985	Prob. F(3,56)	0.3160	
Obs*R-squared	3.641139	Prob. Chi-Square(3)	0.3029	
Scaled explained SS	3.656625	Prob. Chi-Square(3)	0.3010	
Test Equation: Dependent Variable: ARESID Method: Least Squares Date: 08/08/24 Time: 09:49 Sample: 2018M01 2022M12 Included observations: 60				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	28.40666	65.43488	0.434121	0.6659
PKP	-0.536868	0.344310	-1.559257	0.1246
SELF_ASSESSMENT	0.193216	0.220012	0.878206	0.3836
PENAGIHAN	0.146490	2.890084	0.050687	0.9598

Lampiran 6. Hasil Uji Autokorelasi LM Test

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:				
Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags				
F-statistic	1.383542	Prob. F(2,54)	0.2594	
Obs*R-squared	2.924671	Prob. Chi-Square(2)	0.2317	
Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 08/08/24 Time: 09:54 Sample: 2018M01 2022M12 Included observations: 60 Presample missing value lagged residuals set to zero.				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	35.47260	109.3427	0.324417	0.7469
PKP	-0.129497	0.570052	-0.227167	0.8212
SELF_ASSESSMENT	-0.115242	0.376937	-0.305734	0.7610
PENAGIHAN	-1.499943	4.821669	-0.311084	0.7569
RESID(-1)	-0.103618	0.139195	-0.744412	0.4599
RESID(-2)	-0.225736	0.145744	-1.548852	0.1273
R-squared	0.048745	Mean dependent var	-1.14E-14	
Adjusted R-squared	-0.039335	S.D. dependent var	27.13976	
S.E. of regression	27.66838	Akaike info criterion	9.573097	
Sum squared resid	41339.11	Schwarz criterion	9.782531	
Log likelihood	-281.1929	Hannan-Quinn criter.	9.655018	
F-statistic	0.553417	Durbin-Watson stat	2.075416	
Prob(F-statistic)	0.735028			

Lampiran 7. Model Regresi Linier Berganda dan Uji Hipotesis

Dependent Variable: PPN				
Method: Least Squares				
Date: 08/08/24 Time: 09:33				
Sample: 2018M01 2022M12				
Included observations: 60				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-141.1523	107.9742	-1.307278	0.1965
PKP	0.237971	0.568147	0.418854	0.6769
SELF_ASSESSMENT	1.342845	0.363042	3.698866	0.0005
PENAGIHAN	6.377335	4.768932	1.337267	0.1865
R-squared	0.228906	Mean dependent var	5.547833	
Adjusted R-squared	0.187598	S.D. dependent var	30.90668	
S.E. of regression	27.85723	Akaike info criterion	9.556403	
Sum squared resid	43457.42	Schwarz criterion	9.696026	
Log likelihood	-282.6921	Hannan-Quinn criter.	9.611017	
F-statistic	5.541368	Durbin-Watson stat	2.102297	
Prob(F-statistic)	0.002108			

Lampiran 8. Surat Permohonan Riset



Universitas Pakuan FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

S1 Manajemen "Terakreditasi A" S1 Akuntansi "Terakreditasi A" S1 Bisnis Digital "Terakreditasi"

Jl. Pakuan P.O Box 452 Bogor 16143 Telp. (0251) 8314918 (Hunting)

Nomor : 758 /WD.1/FEB-UP/VII/2023 18 Juli 2023
Lampiran :
Perihal : Permohonan Riset / Magang / Data.

Kepada : Yth. Pimpinan / Direktur.
KPP PRATAMA BOGOR
Jl. Ir. Juanda No.64, Rt.01 /Rw.13 Paledang, Kecamatan Bogor Tengah
Kota Bogor, Jawa Barat.

Dengan hormat.

Sehubungan dengan tugas penyusunan makalah seminar bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pakuan, bermaksud untuk melaksanakan Riset/Magang/Data pada kantor/intansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Maka bersama ini kami hadapkan:

Nama : Fiqri Rizaldi Hakim
NPM : 022119151
Program Studi : Akuntansi

Besar harapan kami mohon Bapak/Ibu dapat mengijinkan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terimakasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan



Dr. Retno Martanti Endah Lestari, SE., M.Si., CMA., CAPM.

Tembusan :
Yth. Bapak Dekan FEB –UP (Sebagai Laporan).

Website : <https://feb.unpak.ac.id/> e-mail : febkonomi@unpak.ac.id

Lampiran 9. Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENYERAHKAN HASIL RISET KEPADA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fiqri Rizaldi Hakim
NIM/NPWP : 022119151
Jurusan dan Fakultas : Akuntansi/Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Perguruan : Universitas Pakuan
Tinggi/Badan/Lembaga* :
Rencana Judul Riset : Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak, *Self Assesment System*, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada KPP Pratama Bogor 2018-2022

menyatakan dengan sungguh-sungguh atas kehendak sendiri, bahwa saya bersedia menyerahkan hasil riset kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagai persyaratan permohonan izin riset di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Apabila di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, saya bersedia untuk dikenakan sanksi penghentian layanan pemberian izin riset.

Bogor, 03 September 2023

Yang membuat pernyataan,



*Fiqri Rizaldi Hakim
022119151*

**coret yang tidak sesuai*

Lampiran 10. Surat Persetujuan Izin Riset



e-Riset : Persetujuan Izin Riset

1 message

Eriset Direktorat Jenderal Pajak <riset@pajak.go.id>

Wed, Sep 27, 2023 at 9:42 AM

Reply-to: riset@pajak.go.id

To: fiqri.rh18@gmail.com

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK



KANWIL DJP JAWA BARAT III

GEDUNG KANWIL DJP JAWA BARAT III, LANTAI 4-6 JL IR H JUANDA NO 64
PALEDANG BOGOR, BOGOR 16122
TELEPON (0251)8387650; FAKSIMILE (0251)8386801; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : S-166/RISET/WPJ.33/2023 Bogor, 27 September 2023

Sifat : Biasa

Hal : Persetujuan Izin Riset

Yth **Fiqri Rizaldi Hakim**

Bakom, Rt 04/05, Kelurahan Bojongkerta, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor

Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan Nomor Layanan: **03304-2023** pada **3 September 2023**, dengan informasi:

NIM : 022119151

Kategori riset : GELAR-S1

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Pakuan

Judul Riset : Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak, Self Assesment System, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (ppn) Pada Kpp Pratama Bogor 2018-2022

Izin yang diminta : Data,

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesediaan unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara diberikan izin untuk melaksanakan Riset pada **KPP Pratama Bogor**, sepanjang data dan/atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:

- 1) Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah: **27 September 2023 s/d 26 Maret 2024**;
- 2) Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;
- 3) Perpanjangan diajukan sebelum sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;
- 4) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke riset@pajak.go.id;

5) Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian izin riset kepada periset.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kanwil
Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan
dan Hubungan Masyarakat

Ttd.

Roos Indrapurwati Yulinapatrianingsih



Terima kasih atas perhatian Saudara dengan telah memilih tema perpajakan sebagai tema riset. Semoga hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran perpajakan masyarakat Indonesia di masa mendatang.

PENTING

Informasi yang disampaikan melalui e-mail ini hanya diperuntukkan bagi pihak penerima sebagaimana dimaksud pada tujuan e-mail ini saja. E-mail ini dapat berisi informasi atau hal-hal yang secara hukum bersifat rahasia. Segala bentuk kajian, penyampaian kembali, penyebarluasan, penyediaan untuk dapat diakses, dan/atau penggunaan lain atau tindakan sejenis atas informasi ini oleh pihak baik orang maupun badan selain dari pihak yang dimaksud pada tujuan e-mail ini adalah dilarang dan dapat diancam sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika karena suatu kesalahan anda menerima informasi ini harap menghubungi Direktorat Jenderal Pajak c.q. Direktorat KITSDA dan segera menghapus e-mail ini beserta setiap salinan dan seluruh lampirannya.

Setiap pengguna Email Pajak harus mencantumkan identitas atau Email Signature untuk setiap email yang dikirimkan dengan format sesuai dengan yang tercantum dalam SE-136/PJ/2010 Huruf E Angka 4